PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG KEDEWASAAN LAKI-LAKI DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH AL-THUFI

(Studi Kasus di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)

Tesis

Oleh

Abdul Hamid Raharjo

200201210021

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG KEDEWASAAN LAKI-LAKI DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH AL THUFI

(Studi Kasus di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)

Tesis

Oleh

Abdul Hamid Raharjo

200201210021

Dosen Pembimbing

Dr. Badruddin, M.HI.

NIP. 196411272000031001

Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

NIP. 197212122006041004

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis Dengan Judul:

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG KEDEWASAAN LAKI-LAKI DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH AL-THUFI
(Studi Lapangan di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 22 Mei 2023

Dr. Badruddin, M.H.I
NIP.196411272000031001

(_____)
Pembimbing I

Malang, 23 Mei 2023

Dr. H. Abbas Arfan, Lc. M.H
NIP.197212122006041004

(_____)
Pembimbing II

Mengetahui,
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah,

Dr. H. Fadil SJ. M.Ag
NIP 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG KEDEWASAAN LAKI-LAKI DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH AL-THUFI (Studi Kasus di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)", ini telah diuji dan dipertahankan di depan siding dewan penguji pada tanggal 13 Juli 2023.

Dewan Penguji

Ali Hamdan, MA, Ph.D
19760101201101101 1004
Ketua

Dr. Noer Yasin M.H.I
196111182000031001
Penguji Utama

Dr. H. Badruddin, M.H.I
NIP. 19641127200031001
Pembimbing I

Prof. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004
Pembimbing II

Mengetahui
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Hamid Raharjo

NIM : 200201210021

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Judul Tesis : Pandangan Masyarakat Tentang Kedewasaan Laki-Laki Dalam Perkawinan Perspektif Maslahah Al-Thufi (Studi Kasus di Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Apabila di kemudian hari penelitian ini terbukti sebagai hasil plagiasi/penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Malang, 17 Mei 2023
Penulis,

Abdul Hamid Raharjo

MOTTO

Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda :

خيرُ الناسِ أنفعُهم للناسِ

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya

PERSEMBAHAN

Diiringi puji dan syukur dengan seluruh kerendahan hati, tulisan berupa tesis ini saya dedikasikan teruntuk :

1. Kedua orang tua saya : Kasmiran dan Alfiyah dan kakak tercinta : Siti Asiyah
2. Istri tersayang : Emi Nur Hidayati yang tak kenal Lelah dalam memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Buah hati tercinta : Fathimah Hilyatul Jinan yang selalu memberikan senyum sehingga menjadi penyemangat penulis, semoga menjadi anak yang sholihah mushlihah, alimah berguna bagi nusa dan bangsa.
4. Dan kepada seluruh keluarga dan teman-teman Pascasarjana UIN Malang.

Rabu, 17 Mei 2023
Penulis

Abdul Hamid Raharjo

Kata Pengantar

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat merasakan nikmatnya menuntut ilmu di UIN Maulana Malik Ibraim Malang. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasul Muhammad SAW., beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi program magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A dan para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd,. Ak, atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulismenempuh studi.
3. Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Dr. H. Fadil SJ, M.Ag , atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Dosen wali, Dr. Burhanudin Susamto, M.Hum atas bimbingan selama belajar di Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,
5. Dosen pembimbing I, Bapak Dr. Badruddin, M.HI dan Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H atas bimbingan selama menyelesaikan penilitan ini.
6. Segenap dosen dan staf pascasarjana UIN Malang yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.
7. Segenap pihak yang telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi dan data dalam penelitian tesis ini.

8. Kedua orang tua dan istri yang senantiasa memberikan motivasi dan doa kepada penulis.

Dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pembaca, karena kami menyadari bahwa dalam proposal ini tentulah masih terdapat banyak sekali kekurangan. Akhir kata, semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi penulis, dan pembaca pada umumnya, Amin.

Rabu, 17 Mei 2023

Abdul Hamid Raharjo

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

A. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ’(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m

ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	هـ = H
ص = sh	ء = ‘
ي =Y	

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘),berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع” .

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang menggunakan bahasa Arab yang berbentuk tulisan latin vokal fathah akan ditulis dengan “a”, sedangkan kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang ditulis dengan cara berikut ini:

Vokal (a) panjang =Â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang =Î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang =Û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya‟ nisbah, maka hal tersebut tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan harus tetap ditulis dengan tulisan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbah diakhirnya. Begitu halnya dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah maka ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قوْل menjadiqawlun

Diftong (ay) = ي -misalnya خيْر menjadikhayrun

C. Ta'marbuthah (ة)

Ta" marbûthah akan ditransliterasikan dengan "t" jika ia berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila ta" marbûthah terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhlaf dan mudhlaf ilayh, maka ia ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâ

D. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan …
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …
3. *Masyâ" Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.*
4. *Billâh „azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada hakikatnya setiap pilihan kata yang asalny dari bahasa Arab ia ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata itu termasuk nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak ia ditulis dengan menggunakan sistim transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

"…Sahal Mahfudz, mantan Rais Amm PBNU, dan Ma'ruf Amin, mantan Rais Amm PBNU pada masanya masing-masing, mereka telah banyak membawa perubahan untuk Nahdhotu Ulama…".

Perhatikan penulisan nama "Sahal Mahfudz," "Ma'ruf Amin" dan kata "Rais Amm" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara penulisan kata sandang

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Pedoman Transliterasi iii
DAFTAR ISI vi
ABSTRAK vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Orisinalitas Penelitian 9
F. Definisi Istilah 23
BAB II KAJIAN PUSTAKA 25
A. Kedewasaan Dalam Perkawinan 25
1. Tinjauan Yuridis 25
2. Tinjauan Psikologi dan Sosial 26
3. Tinjauan Islam 28
B. Santri dan Abangan 35
C. Pengertian Maslahah 37
D. Konsep Maslahah Al-Thufi 39
E. Kerangka Berpikir 46
BAB III METODE PENELITIAN 48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 48
B. Kehadiran Peneliti 49
C. Latar Penelitian 49
D. Sumber Data Penelitian 50
E. Pengumpulan Data 51
F. Metode Pengolahan Data 53
G. Keabsahan Data 54
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 55
A. Gambaran Umum Latar Penelitian 55
B. Kehidupan Sosial dan Spiritual Masyarakat Kecamatan Cerme 56

C. Kondisi Ekonomi Masyarakat Cerme 60
D. Pembagian Peran Dalam Keluarga pada Masyarakat Cerme 63
E. Usia, Pekerjaan dan Strata Pendidikan Laki-Laki Masyarakat Cerme Dalam Perkawinan 68
F. Pandangan Masyarakat Cerme Tentang Kedewasaan Laki-Laki Dalam Perkawinan 71
1. Masyarakat Abangan 72
2. Masyarakat Santri 78
BAB V PEMBAHASAN 85
A. Pandangan Masyarakat Cerme Tentang Kedewasaan Laki-Laki Dalam Perkawinan 85
1. Aspek Usia 85
2. Aspek Finansial 85
3. Aspek Psikologi dan Sosial 86
4. Aspek Spiritual 86
B. Pandangan Masyarakat Cerme Tentang Kedewasaan Laki-Laki Dalam Perkawinan Perspektif Maslahah Al-Thufi 86
1. Aspek Usia 87
2. Aspek Finansial 94
3. Aspek Psikologi dan Sosial 99
4. Aspek Spiritual 101
BAB VI PENUTUP 105
A. Kesimpulan 105
B. Implikasi 106
C. Saran 106
DAFTAR PUSTAKA 108

Abstrak

Abdul Hamid Raharjo, 2023, Pandangan Masyarakat Tentang Kedewasaan Laki-Laki Dalam Perkawinan (Studi Lapangan di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik), Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Badruddin, M.H.I (2) Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Kata Kunci : Kedewasaan Laki-Laki, Perkawinan, Maslahah Al-Thufi

Laki-laki mengemban tanggung jawab yang berat dalam rumah tangga karena ia mempunyai peran ganda dalam suatu keluarga yaitu berperan sebagai suami sekaligus sebagai ayah. Laki-laki memikul tanggung jawab yang berat dalam rumah tangga dalam menafkahi keluarganya baik itu nafkah lahir yang berupa hal-hal yang bersifat material seperti sandang pangan dan papan, maupun nafkah batin yang berupa hal-hal non materi seperti pendidikan, bimbingan dan lain sebagainya. Kedewasaan dan kematangan bagi laki-laki mutlak diperlukan untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Masyarakat santri dan abangan di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik mempunyai pandangan tersendiri tentang kedewasaan laki-laki dalam perkawinan, sehingga laki-laki di Kecamatan Cerme cenderung melakukan perkawinan diatas usia dewasa awal.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil analisa berdasarkan fokus penelitian yaitu: (1) Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik tentang kedewasaan laki-laki dalam perkawinan? (2) Bagaimana kedewasaan laki-laki dalam perkawinan menurut pandangan masyarakat Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik perspektif maslahah al Thufi? Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber datanya adalah sumber data primer dan data skunder. Metode pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi. Metode pengolahan data adalah pemeriksaan ulang, kategorisasi, mengecek keabsahan data, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan, *pertama*, bahwa pandangan masyarakat abangan dan santri tentang kedewasaan laki-laki dalam perkawinan cukup kompleks dan mencakup beberapa aspek seperti usia, finansial, psikologi, social dan spiritual, namun masyarakat abangan tidak menyebutkan kematangan spiritual sebagai parameter kedewasaan dalam perkawinan, dan pandangan dan pertimbangan masyarakat abangan tentang kedewasaan secara finansial lebih kompleks. *Kedua* Pandangan masyarakat tentang kedewasaan laki-laki dalam perkawinan baik pandangan dari masyarakat santri maupun abangan sama-sama mengandung kemaslahatan dengan tingkatan yang berbeda-beda jika ditinjau dengan teori maslahah Al-Thufi, namun kedewasaan dalam aspek spiritual dalam rangka *hifzh al-din* perlu mendapat perhatian lebih dari kalangan abangan.

Abstract

Abdul Hamid Raharjo, 2023, Community Views About Male Maturity in Marriage (Field Study in Cerme District, Gresik Regency), Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Masters Study Program, Postgraduate Program at State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisors: (1) Dr. Badruddin, M.H.I (2)Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Keywords: Male Maturity, Marriage, Maslahah Al-Thufi

Men have heavy responsibilities in the household because they have a dual role in a family, namely acting as husband and father as well. Men bear heavy responsibilities in the household in providing for their family, both externally in the form of material things such as food and clothing and shelter, as well as inwardly in the form of non-material things such as education, guidance and so on. Maturity and maturity for men are absolutely necessary to navigate the household ark. The santri and abangan community in Cerme District, Gresik Regency, have their own views on male maturity in marriage, so that men in Cerme District tend to marry beyond the age of early adulthood.

This study aims to describe the results of the analysis based on the research focus, namely: (1) What are the views of the people of Cerme District, Gresik Regency regarding male maturity in marriage? (2) What is the maturity of men in marriage according to the view of the people of Cerme District, Gresik Regency from the perspective of maslahah al Thufi? This type of research is empirical research with a qualitative approach. The data sources are primary data sources and secondary data. Methods of data collection by interviews, documentation. Data processing methods are re-examination, categorization, checking the validity of the data, analysis, and conclusions.

The results of the study show two conclusions, first, that the views of the abangan and santri communities regarding male maturity in marriage are quite complex and include several aspects such as age, finance, psychology, social and spiritual, but the abangan community does not mention spiritual maturity as a parameter of maturity in marriage , and the views and considerations of the abangan community regarding financial maturity are more complex. Second, the community's view of male maturity in marriage, both the views of the santri and abangan communities, both contain benefits to different levels when viewed from Al-Thufi's theory of maslahah, but maturity in the spiritual aspect in the framework of hifzh al-din needs to be more attention from the abangan circles.

ملخص البحث

عبد الحميد راهارجو، 2023 آراء المجتمع حول نضـج الذكور في الزواج (دراسـة ميدانية في منطقة سيرم ، كريسيك) ، أطروحة ، برنامج دراسة الماجستير في الأحوال الشخصية ، برنامج الدراسات العليا في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج ، المشرف: (1) د. بدر الدين، م. (2)أ. د. عباس عرفان، م.

الكلمات المفتاحية: نضج الذكر ، النكاح ، مصلحة الظوفي

يتحمل الرجال مسؤوليات جسيمة في الأسرة لأن لهم دورًا مزدوجًا في الأسرة ، وهما العمل كزوج وأب أيضًـا. يتحمل الرجال مسـؤوليات جسـيمة في الأسـرة في إعالة أسـرهم ، سـواء خارجيًا في شـكل أشـياء مادية مثل المأكل والملبس والمأوى ، وكذلك داخليًا في شـكل أشياء غير مادية مثل التعليم والإرشاد وما إلى ذلك. النضـج والنضـج للرجال ضروريان للغاية للتنقل في تابوت المنزل. لمجتمع سـانتري وآبانجان في مقاطعة تجيرمي ، كريسـيك ، وجهات نظرهم الخاصة حول نضج الذكور في الزواج ، بحيث يميل الرجال في مقاطعة تجيرمي إلى الزواج بعد سن الرشد المبكر.

تهدف هذه الدراسة إلى وصف نتائج التحليل بناءً على محور البحث ، وهو: (1) ما هي آراء أهالي مقاطعة تجيرمي ، كريسـيك فيما يتعلق بنضـج الذكور في الزواج؟ (2) ما هو نضـج الرجال في الزواج من وجهة نظر أهالي منطقة تجيرم ، كريسيك من وجهة نظر مصلحة الظوفي؟

تظهر نتائج الدراسة نتيجتين ، أولاً ، أن آراء مجتمعات الأبانجان والسنتري فيما يتعلق بنضـج الذكور في الزواج معقدة للغاية وتشـمل عدة جوانب مثل العمر ، والتمويل ، وعلم النفس ، والاجتماعية والروحية ، لكن المجتمع الأبانجان لا يفعل ذلك. ذكر النضـج الروحي كمعامل للنضـج في الزواج ، ووجهات نظر واعتبارات مجتمع الأبانجان فيما يتعلق بالنضـج المالي أكثر تعقيدًا. ثانيًا ، إن نظرة المجتمع لنضـج الذكور في الزواج ، سـواء كانت وجهات نظر مجتمعات السـنتري أو الأبانجان ، تحتوي على فوائد ومصـالح عند النظر إليها من نظرية الطوفي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Laki-laki mempunyai tanggung jawab yang berat dalam rumah tangga karena ia mempunyai peran ganda dalam suatu keluarga yaitu berperan sebagai suami sekaligus sebagai ayah. Dalam bentuk dan sistem yang diterapkan dalam keluarga laki-laki mempunyai andil yang sangat besar. Laki-laki memikul tanggung jawab pendidikan dalam mendidik keluarganya, laki-laki juga memikul tanggung jawab ekonomi untuk menafkahi keluarganya, maka diperlukan kematangan dan kedewasaan yang cukup bagi laki-laki untuk mengemban tanggung jawab yang dipikulnya dalam berrumah tangga.

Kedewasaan mutlak menjadi tolak ukur dalam semua tindakan dan tanggung jawab yang diemban, sehingga kedewasaan menjadi faktor yang sangat penting dalam setiap interaksi sosial manusia, baik yang berakibat hukum ataupun yang terbatas dalam ruang lingkup hubungan dalam suatu masyarakat. Hampir dalam setiap bidang dan sendi kehidupan, kedewasaan selalu menjadi ukuran tangung jawab dari sebuah perbuatan, mengapa demikian? Sebab hanya orang yang telah dewasa saja yang dianggap perbuatan dan tindakannya dapat dipertanggungjawabkan secara paripurna, hal ini dapat kita lihat dari beberapa ketentuan hukum yang memberikan kualifikasi pada perbuatan yang pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah dewasa, termasuk hal pernikahan.

Persoalan kedewasaan dalam perkawinan memiliki nilai kompleksitas yang tinggi, kedewasaan merupakan perpaduan yang seimbang antara jiwa, raga dan intelektual. Ukuran kedewasaan memang sangat relatif, tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Dalam literatur fiqih sendiri dewasa dikenal dengan istilah

baligh, yang mana pemahaman istilah baligh relatif berdasarkan kondisi sosial budaya dan kultur, sehingga para ulama madzhab pun berbeda pendapat dalam ketentuan dewasa memasuki usia perkawinan. Ulama Syafiiyah dan Hanabilah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda- tanda datang haid bagi perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai umur 19 tahun bagi laki- laki dan 17 tahun bagi perempuan. Imam Malik menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan[1]

Menurut Elizabeth B. Hurlock salah satu pakar psikologi tahapan kedewasaan tidak selalu dapat ditentukan berdasarkan tingkat usia tertentu, mungkin saja pada sebagian orang, usia 17 tahun sudah mulai masuk ke dalam fase dewasa, namun bagi sebagian yang lain hal itu belum tentu.[2] Kedewasaan selalu dihubungkan dengan kematangan mental, kepribadian, pola pikir dan prilaku sosial, namun dilain hal kedewasaan juga erat hubungannya dengan pertumbuhan fisik dan usia. Kedewasaan juga kadang dikaitkan dengan kondisi sexual seseorang walaupun kemampuan reproduksi manusia tidak selalu ditentukan oleh faktor usia. Seseorang dikatakan telah dewasa secara psikologis ketika ia sudah dapat mengarahkan diri sendiri, tidak terikat pada orang lain, dapat bertanggungjawab terhadap segala tindakannya, mandiri serta dapat mengambil keputusan sendiri. Sedangkan kedewasaan psikis dalam perkawinan dimaksudkan bahwa bagi para pihak telah memiliki kesehatan mental yang baik,

---

[1]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, terj. Masykur AB (Cet. IV; Jakarta: Lentera, 1999), 316-318.

[2]E. B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Buatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupnn*,terj. Istiwidayanti dan Soedjarwo, Erlangga, Jakarta, 1999, 206 - 207.

mempunyai rasa tanggung jawab sebagai suami-istri terutama dalam mendidik anak-anaknya dengan wajar dan terhormat.[3]

Pada umumnya masyarakat adat memandang seseorang dianggap telah dewasa jika telah mampu memelihara kepentingannya sendiri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pakar hukum adat antara lain: Ter Haar, mengartikan dewasa adalah cakap, sudah kawin dan hidup terpisah meninggalkan orang tuanya; Soepomo mendefinisikan dewasa adalah kuwat gawe, cakap mengurus harta keperluannya sendiri; Djojodigoeno, dewasa adalah secara lahir, mentas, kuwat gawe, mencar. Sedangkan dalam perkembangan sosial kedewasaan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi masyarakat agar dapat melemburkan diri menjadi satu kesatuan yang saling berkomunikasi dan bekerja sama, yakni individu yang sudah dianggap memiliki kemapanan dalam berinteraksi sosial dan juga bermasyrakat[4]

Kedewasaan dalam perspektif filosofis sebagaimana yang dikutip Ghufron dari Yvonne Sherratt adalah berfikir rasional, pengertian rasional sendiri adalah singkronisasi antara akal dan realitas. Berpikir rasionalitas sangat berguna bagi seorang manusia yang sedang mencari solusi dari sebuah masalah, sehingga orang tersebut akan menemukan lebih banyak lagi pelajaran dan hikmah dari masalah-masalah yang ia hadapi. Orang yang dewasa dalam hidupnya ketika sebuah masalah menghantam dirinya, dia akan berpikir sekuat tenaga untuk mencari solusi permasalahan tersebut.

---

[3]Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa* , Usaha Nasional, Surabaya, tt, h. 17.

[4] Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Rosda Karya, Bandung, 2000, hal. 15.

Bukan malah emosi sehingga yang dilakukan adalah mempermasalahkan masalah. Akibatnya masalah tidak selesai, tetapi malah memunculkan masalah baru[5].

Adapun dalam perspektif Yuridis kedewasaan perkawinan diatur dalam Undang-Undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Adapun di dalam undang-undang perkawinan tersebut terdapat beberapa unsur kemaslahatan dalam pengaturan batas minimal usia perkawinan, sebagaimana yang tertera di dalamnya, antara lain: (a) prinsip kematangan jiwa; (b) prinsip kematangan raga; dan (c) prinsip kontrol kependudukan. Pada unsur pertama, kematangan jiwa adalah upaya psikologis untuk mewujudkan tujuan perkawinan apabila terjadi suatu goncangan baik itu konflik maupun masalah lain dalam keluarga, suami dan istri dapat merespon dengan pendekatan yang lebih bijak sehingga keharmonisan keluarga dapat dilindungi. Unsur kedua, kematangan raga adalah upaya biologis untuk menjaga kesehatan ibu dan calon anak. Unsur ketiga, kontrol kependudukan adalah upaya negara dalam menata struktur masyarakat, dalam hal ini adalah mengontrol angka kelahiran bayi. Semakin muda seseorang kawin maka durasi produktifnya semakin lama.[6] Maka Nampak bahwa pembatasan usia perkawianan oleh pemerintah dimaksudkan untuk bisa mengakomodir unsur-unsur kedewasaan dari berbagai perspektif.

Sementara itu fakta di lapangan menunjukkan bahwa jumlah perkawinan di usia dini dewasa ini jika dibandingkan dengan masa lampau seperti halnya masa ayah ibu kita sudah sangat berkurang drastis. Sebagai contoh menurut data dari kantor urusan agama Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, data perkawinan dibawah umur 20 tahun

---

[5] M. Ghufron, Makna Kedewasaan dalam Perkawinan, *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06*, Nomor 02, Desember 2016.

[6]Rusmawati, Pembatasan Usia Minimal Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tinjauan Maqâshid Al-Syarî'ah), *Qiyas*, vol I no. 2, Oktober 2016

sudah sangat jarang ditemui. Pada tahun 2021 tercatat ada 215 orang yang melakukan perkawinan pada data KUA Kecamatan Cerme dan dari jumlah tersebut hanya ada 1 orang laki-laki yang melangsungkan perkwinan pada usia 19 tahun.[7] Di Kecamatan Cerme sendiri golongan masyarakatnya bermacam-macam, mulai dari kalangan yang mapan dari segi ekonomi dan akademik sampai ke kalangan yang kurang mampu secara ekonomi dan akademik, ada pula kalangan yang mempunyai background pendidikan pesantren hingga kalangan yang berlatar belakang pendidikan umum. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa selama 1 tahun terakhir tren perkawinan dini dibawah usia minimal yang ditetapkan dalam undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 hampir tidak pernah terjadi di Kecamatan Cerme.

Menurunnya jauh tren pernikahan diusia dini ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, diantaranya yaitu faktor ekonomi, sosial, psikologi, hingga derasnya arus informasi yang sangat mudah diterima oleh siapapun yang kemudian mempengaruhi cara pandang dan pengambilan keputusan pada seseorang. Laki-laki yang matang secara umur sangat berpengaruh dalam membina sebuah keluarga, apalagi disertai dengan pendidikan yang memadai. Hal ini diharapkan bisa mengurangi angka perceraian di suatu daerah. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan mempunyai peran yang penting dalam pembentukan sebuah keluarga, karena akan terlihat berbeda antara sebuah keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan baik dan yang tidak. Sebuah keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan agama tentu juga berbeda dengan yang tidak berlatar pendidikan agama. Pendidikan juga merupakan faktor utama dalam membentuk kematangan psikologi, sosial dan pola pikir seseorang.

[7]Data tertulis merupakan rekap data nikah KUA Kecamatan Cerme selam tahun 2020 dan 2021

Pergeseran tahapan sukses hidup menurut orang Jawa juga ikut mempengaruhi pendewasaan usia perkawianan pada laki-laki. Dulu tahapan menuju sukses hidup menurut orang Jawa dimulai dengan sekolah atau mencari ilmu terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan bekerja atau makaryo. Kemudian disambung dengan menikah atau garwo "sigaraning nyowo". Kemudian dilanjutkan dengan wismo (cumawis lan momot) atau memiliki rumah sendiri, sebenarnya ada makna filosofis dibalik kata wismo, yakni seorang lelaki sejati ialah yang sanggup melindungi dan layak menjadi tempat menetap dan berlindung bagi keluarganya. Kemudian dilanjutkan dengan turonggo (aturing onggo) atau kuda, banyak yang memaknai turonggo sebagai kendaraan namun ia juga mempunyai makna filosofis dibaliknya yakni lelaki juga harus berfungsi sebagai kendaraan yang mampu mengantarkan dan membimbing anak istrinya menuju jalan kebahagiaan dan kebaikan.[8] Kini tahapan tersebut terlihat mengalami pergeseran, umumnya tahap turonggo didahulukan sebelum garwo bahkan tidak sedikit yang mendahulukan wismo sebelum garwo.

Pergeseran profesi para laki-laki juga banyak terjadi di beberapa daerah termasuk juga di Kecamatan Cerme. Dahulu banyak para laki-laki yang bermata pencaharian sebagai petani dan petambak, sedangkan sekarang pemuda laki-laki banyak yang berprofesi sebagai karyawan atau buruh pabrik, hal ini tentu tidak terlepas dari pesatnya perkembangan perindustrian di Kabupaten Gresik. Bahkan UMR Kabupaten Gresik termasuk yang tertinggi di Indonesia.[9]

---

[8]Khotimatul Aminah, *Sukses Hidup Dalam Pandangan Orang Jawa*, https://tayangansastra.blogspot.com/2016/06/sukses-hidup-dalam-pandangan-orang-jawa.html diakses 3 Februari 2022

[9]Herpinto, *Upah Minimum Kabupaten Gresik*, https://upahminimum.com/upah-minimum-kabupaten-gersik-2018.html diakses 3 Februari 2022

Tren perkawinan yang berkembang dimasyarakat khususnya masyarakat perkotaan ternyata terus mengalami peningkatan dan pendewasaan dari segi usia. Khususnya di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang pemudanya banyak berprofesi sebagai buruh atau karyawan pabrik di Kota Gresik dengan UMR termasuk yang tertinggi di Jawa Timur. Meskipun demikian banyak dari mereka yang memilih menunda perkawinan dari masa dewasa awal. Banyak faktor yang mendasari penundaan atau pendewasaan usia perkawinan yang berkembang dimasyarakat khususnya bagi laki-laki, diantaranya ialah pertimbangan kesiapan finansial, karena laki-laki memiliki tanggung jawab nafkah terhadap keluarga. Faktor pendidikan dan karir juga menjadi alasan penundaan perkawinan bagi laki-laki, banyak dari mereka memilih menyelesaikan pendidikannya dijenjang sarjana dan mendapatkan pekerjaan tetap atau penghasilan yang layak sebagai persiapan melakukan perkawinan dan berrumah tangga.

Di kecamatan Cerme keadaan sosiologis masyarakatnya sangat beragam, sebagian ada yang berlatar pendidikan pesantren dikarenakan sebagian masyarakat peduli dengan pendidikan agama. Di kecamatan ini banyak berdiri pondok pesantren seperti Al Azhar, Ayaturrahman, Bani Hasyim, At-Tauhid, dan Thullabu Al-Riyadhl. Sebagian masyarakat ada juga yang lebih condong ke pendidikan umum atau non pesantren, karena banyaknya industri di kota Gresik sehingga mendorong mereka untuk memilih pendidikan umum demi berkarir di dunia industri. Hal ini menarik dan penting bagi penulis untuk melalukan penelitian di daerah tersebut. Karena, di samping kasus yang cukup banyak dan menarik untuk dilakukan penelitian, masyarakatnya juga sudah mewakili dari yang berlatar belakang pendidikan agama dan bukan, yang tentunya memiliki pandangan yang berbeda mengenai kedewasaan dalam perkawinan sesuai dengan latar belakang pendidikannya masing-masing.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang pada umumnya meneliti tentang perkawinan dini dan pembatasan usia perkawianan, sebaliknya penilitian ini bertujuan secara khusus menjelaskan dan menganalisis pandangan masyarakat Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik terhadap kriteria dan batasan kedewasaan laki-laki dalam perkawinan. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis pandangan masyarakat santri dan abangan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik tentang kedewasaan laki-laki dalam perkawinan masyarakat perspektif maslahah al Thufi.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, fokus permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik tentang kedewasaan laki-laki dalam perkawinan?
2. Bagaimana kedewasaan laki-laki dalam perkawinan menurut pandangan masyarakat Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik perspektif maslahah al Thufi?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adlah sebagai berikut :

1. Menganalisis pandangan masyarakat Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik tentang kedewasaan laki-laki dalam perkawinan
2. Menganalisis pandangan masyarakat Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik tentang kedewasaan laki-laki dalam perkawinan perspektif maslahah al Thufi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dan sumbangsih yang besar baik untuk kalangan akademis maupun masyarakat. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini menjadi tambahan referensi bagi kalangan akademisi di masa yang akan datang dan menjadi bahan rujukan yang memungkinkan untuk dilakukan penelitian selanjutnya terkait dengan kedewasaan laki-laki dalam perkawinan.
2. Secara praktis penelitian ini menjadi tambahan informasi dan tambahan dokumen untuk Kecamatan Cerme, Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, dan kantor Keluarga Berencana (KB) setempat, dan dari informasi tersebut penulis mengharapkan adanya warna baru serta pandangan baru terkait dengan kematangan laki-laki dalam perkawinan usia dewasa awal untuk membentuk keluarga sakinah.

E. Penelitian Terdahulu

F. Definisi Istilah

a. Kedewasaan Dalam Perkawinan

Yaitu fase dimana seseorang telah matang dan siap serta telah memenuhi kriteria untuk melangsungkan perkawinan. Sadar dan mampu memikul tanggung jawab atas segala perbuatannya, mampu mengatasi segala permasalahan yang terjadi dan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

b. Maslahah

Yang dimaksud maslahah pada penelitian ini adalah teori maslahah yang dikemukakan oleh Al-Thufi, yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.

c. Masyarakat Santri dan Abangan

Yang dimaksud santri di sini adalah seorang muslim Jawa yang sungguh-sungguh dan rajin dalam menjalankan ibadah seperti shalat lima waktu dengan bejama'ah di masjid, shalat jum 'at, shalat 'id dan puasa Ramadhan dan yamg memiliki latar belakang pendidikan agama.

Adapun negasi dari kaum putihan adalah kaum abangan yang secara harfiah berarti orang Islam yang merah, karena sering mengenakan atribut-atribut yang berwama merah. Sedangkan yang dimaksud Jawa abangan disini ialah orang Islam Jawa yang tidak sering memperhatikan dan mengamalkan ajaran agama Islam dan kurang teliti dalam memenuhi perintah-perintah agama, masih nampak sinkretismenya atau masih terikat dengan unsur-unsur lokal pra-Islam dan Hindu-Budha, dan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat.[10]

[10] Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren (Studi tentang Pandangan Hidup Kyai), Jakarta: LP3ES, (1994) hal. 18

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan yang substansial dengan peneliti-peneliti yang sudah melakukan penelitian terlebih dahulu tentang tema kedewasaan dalam perkawinan, maka berikut penulis jelaskan tentang orisinalitas penelitian ini.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Huda Dindin Pratama dengan judul "Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Konsep Kedewasaan Dalam Perkawinan Di Indonesia (Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Terhadap Penetapan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) " dalam penelitian ini Huda menujukan bahwa latar belakang permohonan terkait dinaikannya pembatasan usia dalam melangsungkan perkawinan dalam UUP No. 1 Tahun 1974 bahwa pembatasan usia yang terdapat UUP menyebabkan diskriminasi terhadap kaum perempuan khususnya dalam pendidikan, berimbas pada kesehatan, hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah di jamin dalam UUD 45. Konsep kedewasaan Filosofis, Yuridis, Sosial, dan Teologis diharapkan supaya bisa memberikan pemahaman yang konmfrehensif mengenai konsep dewasa supaya menujang terhadap melangsungkan perkawinan. Kemudian penulis juga berkesimpulan bahwa usia ideal perkawinan perspektif maqasid shari'ah adalah 25 tahun dan 20 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan. Batas usia minimal ini menjadi usia ideal perkawinan karena dianggap mampu mengakomodir tujuan-

tujuan perkwinan.[11] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada metode penelitian, metode penelitian yang digunakan Huda merupakan kajian pustaka sedangkan penulis menggunakan penelitian lapangan. Kemudian fokus penelitian Huda adalah batas minimal usia perkawinan sedangkan dalam penelitian ini fokus penulis adalah kedewasaan laki-laki dalam perkawinan.

Kedua Jurnal Hasanain Haikal dan Prof Abdul Hadi yang berjudul Analisis Yuridis Normatif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30- 74/PUndang-Undang-Xii/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan) dalam jurnal tersebut hanya menjelaskan alasan-alasan Mahkamah Konstitusi dalam penetapan umur, dan di komparasikan kedalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, di kaitkan kedalam wajib belajar sampai 21 tahun.[12]

Ketiga Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Muhammad Andre dan Muhammad Noviani Ardi yang berjudul *"Kedewasaan Dalam Perubahan Undang-Undang Batas Usia Perkawianan"*, dari penelitian ini disimpulkan bahwa batasan usia ideal dalam melangsungkan pernikahan melalui perspektif Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) yaitu usia 21-25 tahun karena pada usia tersebut calon pengantin sudah matang dari aspek kesehatan, kognitif, emosional, sosial, pendidikan dan ekonomi.[13] Pembeda antara penelitian ini dan penelitian penulis yaitu pada subyeknya, subyek dalam penelitian ini adalah beberapa anggota Himpunan Psikologi

---

[11]Huda Dindin Pratama, "Batas Usia Perkawinan; Konsep Kedewasaan; Maqashid asy-Syari'ah; Undang-undang No. 1 Tahun 1974;Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017", *Masters thesis*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,(2019), abstrak

[12]Hasanain Haikal, dkk., "Analisis Yuridis Normatif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30- 74/PUndang-Undang-Xii/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)", *Yudista, Vol. 7 No. 1, (Juni 2016),* 239

[13]Gusti Muhammad Andre, & Mohammad Noviani Ardi, "Kedewasaan Dalam Perubahan Undang-Undang Batas Usia Perkawianan" . *ADHKI: Journal of Islamic Family Law, 2*(2), (2021). 149-155.

Indonesia (HIMPSI) Jawa Tengah sedangkan subyek pada penelitian penulis adalah masyarakat Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

Keempat Penelitian Agustinus Danan Suka Dharma yang berjudul "Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", fokus penelitian ini adalah beragamnya ketetapan pengaturan batas usia dewasa pada peraturan perundang-undangan di Indonesia dan usaha untuk mengatasi kerancuan dan keberagaman pengaturan batas usia dewasa tersebut.[14] Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis adalah pada fokus penelitiannya, penelitian ini lebih berfokus pada beragamnya ketetapan pengaturan batas usia dewasa pada peraturan perundang-undangan di Indonesia dan upaya untuk mengatasi keberagaman pengaturan batas usia dewasa tersebut sehingga jenis penelitian ini termasuk penelitian normatif yuridis, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada pandangan masyarakat Kecamatan Cerme terhadap kedewasaan laki-laki dalam pernikahan ditinjau dari perspektif maslahah Al-Thufi, sehingga penelitian penulis termasuk penelitian lapangan (*field research*).

Kelima Siti Badiroh dengan judul "Urgensi Kedewasaan dalam Perkawinan (Tinjauan atas Batas Minimal Uisa Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*"*. Tesis ini berfokus membahas ketentuan batas usia minimal kawin dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1/ 1974 mengalami perubahan dari konsep fikih dan bagaimana metodologi yang digunakan Bagaimana kondisi fisik dan psikis dari kedua calon mempelai pada usia yang ditetapkan dalam pasal tersebut. Hasil

[14]Dharma, Agustinus Danan Suka. "Keberagaman pengaturan batas usia dewasa seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia." *Repertorium* 2.2 (2015).

penelitiannya menunjukkan bahwa ketentuan batas minimal usia kawin dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu langkah hasil pembaharuan yang telah ada sebelumnya.

Keenam Achmad Asrori (2015) pada penelitiannya yang berjudul *"Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-undang Perkawinan Di Dunia Muslim"* menyebutkan bahwa para fukaha dalam menetapkan batas usia baligh pada perempuan dan laki-laki berbeda-beda sehingga berimplikasi pada perbedaan penetapan batas usia minimal perkawinan, pun dalam aturan di negara-negara Islam termasuk Indonesia terdapat perbedaan dalam pembatasan usia minimal perkawinan. Penyebab perbedaan pendapat para *Fuqaha* ini dikarenakan al-Qur'an maupun Hadits tidak secara gamblang menjelaskan tentang pembatasan usia perkawinan.[15] Persamaan penelitian Achmad Asrori dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas usia dewasa dalam perkawinan sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan Achmad Asrori lebih pada batas minimal usia perkawinan pada beberapa negara Islam sehingga tulisannya termasuk pada kajian pustaka, sedangkan pada penelitian ini penulis adalah penelitian lapangan yang berfokus pada pandangan masyarakat Kecamatan Cerme terhadap kedewasaan laki-laki dalam pernikahan perspektif maslahah Al-Thufi.

Ketujuh Penelitian Moh Agus Syahrur Munir dengan jjudul Kedewasaan dalam UndangUndang Perkawinan Indonesia. Berfokus pada konsep penentuan batas usia minimal nikah yang ada dalam literatur-literatur *fiqh* klasik dan UndangUndang perkawinan di Indonesia. Apa dasar dan metode penentuan batas usia minimal nikah dari konsep fiqh ke dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Hasil

[15]Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-undang Perkawinan Di Dunia Muslim* (Jurnal Al-´Adalah, vol. 12, no. 4, 2015)

penelitiannya adalah penentuan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang tidak mungkin luput dari hukum yang berlaku sebelumnya di negara ini, di antaranya: hukum adat, hukum Belanda, hukum Islam.[16]

Kedelapan Penelitian Teguh Anshori yang berjudul *"Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah*" dalam penelitiannya Teguh menganalisis ketentuan usia ideal perkawinan dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dengan pisau analisis *Maqashid Syari'ah* dan disimpulkan bahwa dengan adanya batas usia ideal pada perkawinan dalam teori *Maqasid Syariah* apabila diterapkan dengan semestinya maka dapat memberikan berbagai dampak positif. Dampak positif itu bisa berupa membaiknya usia ideal perkawinan; semakin meningkatnya keluarga sejahtera; tumbuhnyanya pendidikan; meningkatnya kesadaran terkait urgennya usia yang ideal dalam perkawinan; serta orang tua semakin meningkat kesadarannya akan pentingnya usia ideal perkawinan ketika hendak menikahkan anak-anaknya. Adapun ketentuan batas usia ideal perkawinan dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yaitu usia 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Hasil analisis Maqasid Syariah dalam tesis ini menunjukan bahwa ketentuan usia ideal yang telah diterapkan dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah solusi yang tepat dalam rangka mewujudkan Maqasid Syariah keluarga yang ideal. Penerapan program tersebut sanggup mengatur hubungan antara perempuan dan laki-laki; menjaga eksisten keturunan; menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah; menjaga garis keturunan; menjaga keberagamaan pada keluarga; menjadikan pola interaksi yang baik pada keluarga dan

[16]Moh Agus Syahrur Munir, *Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia* (Tesis Magister, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), abstrak.

mengatur aspek finansial yang ideal dalam keluarga.[17] Meskipun sama-sama membahas tentang kedewasan perkawinan tapi disini penulis lebih fokus pada pandangan masyarakat tentang kedewasaan laki-laki, sedangkan Teguh dalam penelitiannya lebih fokus pada analisis program PUP.

Kesembilan penelitian Abdul Gaffar, M. Ali Rusdi, dan Akbar dengan judul *"Kedewasaan Usia Perkawinan Perspektif Hadis Nabi Muhammad dengan Pendekatan Interkoneksitas Maslahah"* dalam penelitian dengan metode kajian pustaka ini disimpulkan bahwa hadis nabi mensyaratkan kriteria kedewasaan usia perkawinan berupa kematangan agama, fisik, finansial, dan sosial. Kriteria kualitatif tersebut memenuhi unsur *Maqasid Syari'ah* dan saling terkait sehingga harus diaktualisasikan sebagai landasan baru dalam perumusan kebijakan terkait kedewasaan usia perkawinan dalam masyarakat Muslim.[18]

Kesepuluh Kemudian Sudirman dalam penelitiannya yang berjudul *"Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan"* menjelaskan usaha pembatasan usia minimal perkawinan walau dalam sisi agama tidak terdapat ketentuannya namun pemerintah membatasinya untuk beberapa tujuan : Menjaga hak reproduksi wanita. mengendalikan jumlah kelahiran, meningkatkan potensi bagi terwujudnya rumah tangga yang tentram damai bahagia sejahtera lahir dan batin. Penelitian ini lebih fokus membahas kemslahatan pembatasan usia perkawinan untuk perempuan . Disini obyek penelitian Sudirman adalah tujuan pembatasan usia perkawinan pada perempuan sedangkan obyek penulis

---

[17]Teguh Ansori, *Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah* (Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, Vol 1 No 1 2019)

[18]Abdul Gaffar, M Ali Rusdi, & Akbar, Kedewasaan Usia Perkawinan Perspektif Hadis Nabi Muhammad dengan Pendekatan Interkoneksitas Maslaha *(Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, vol 15, no 1, 2021)*, 83-98.

dalam penelitian ini adalah pandangan masyarakat tentang kedewasaan laki-laki dalam perkawinan.[19]

Kesebelas, disertasi Sjamsu Alam yang berjudul *"Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia"* Hasil yang diperoleh dari penelitian bidang filsafat ini adalah ditemukannya pengertian landasan filosofis perkawinan, fungsi filsafat hukum dalam konteks perkembangan hukum dan masyarakat, eksistensi ketentuan usia perkawinan dalam Hukum Perkawinan Indonesia yang dianalisis dari perspektif filsafat hukum, dan rumusan konseptual ideal mengenai usia perkawinan yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dengan menegaskan usia perkawinan pria dan wanita pada usia yang sama, yaitu 21 (duapuluh satu) tahun.[20]

Dari uraian diatas terlihat jelas bahwa memang sudah ada penelitian yang membahas tentang usia dewasa dalam perkawinan dan pembatasan usia perkawinan, namun belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang pandangan masyarakat terhadap kedewasaan laki-laki dalam pearkawinan yang mana dewasa ini rata-rata laki-laki memilih mengakhirkan perkawinan dari masa dewasa awal yang menjadi batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 dengan berbagai macam faktor.

B. Kedewasaan Dalam Perkawinan

Pembahasan kedewasaan dalam perkawinan cukup kompleks, berikut adalah

---

[19]Sudirman, Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan, *Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2012).

[20]Sjamsu Alam, *Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia* , Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada, (2011), abstrak.

beberapa uraian tentang kedewasaan dalam perkawinan yang ditinjau dari beberapa aspek.

1. Tinjauan Yuridis

Penentuan batas usia kedewasaan dalam beberapa undang-undang memang terkesan semrawut, karena antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain sama sekali tidak mengandung korelasi, padahal jika ditarik benang merah dari setiap tujuan penentuan batas usia kedewasaan, maka pada akhirnya akan menunjuk pada pengertian tanggung jawab, yaitu untuk menjamin bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas UU nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 50 Ayat (1) menyebutkan ”Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali” sedangkan mengenai batas kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan ”Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Pasal 7 Ayat (1) ”Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”[21]

2. Tinjauan Psikologi dan Sosial

Secara etimologi kata dewasa mengadopsi dari Bahasa Latin, bentuk lampau partisipel dari kata kerja adultus yang berarti “telah tumbuh menjadi kekuatan yang sempurna”atau telah menjadi dewasa. Para pakar psikologi telah lama membuat

[21]Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

pembagian usia dalam setiap fase perkembangan dan pertumbuhan individu. Namun, pembagian ini bukanlah sesuatu yang mutlak harus dijadikan pedoman dalam menilai ukuran kedewasaan seseorang. Sebab, sebagaimana diakui oleh Elizabeth B. Hurlock sendiri, bahwasannya pembagian terhadap masa dewasa hanyalah untuk menunjukkan tentang umur rata-rata pria dan wanita ketika mulai menampakkan perubahan-perubahan dalam penampilan, minat, sikap, dan prilaku tertentu yang karena tuntutan lingkungannya dapat menimbulkan masalah-masalah penyesuaian diri yang mau tak mau harus dihadapi di usia dewasanya.

Selanjutnya, Elizabeth B. Hurlock membagi rentang usia dewasa awal menjadi tiga tahapan, yakni:

1. Masa Dewasa Awal (muda, dini). Masa ini dimulai pada usia 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun dimana perubahan fisik dan psikologis telah mencapai kematangannya.
1. Masa Dewasa Madya, dimulai pada usia 40 tahun hingga usia 60 tahun. Rentang usia ini ditandai dengan terjadinya penurunan kemampuan fisik dan psikologis yang nampak jelas pada semua orang.
2. Masa dewasa Lanjut, Masa ini dimulai saat seseoang menginjak usia 60 tahun sampai meninggal dunia, di mana kemampuan fisik maupun psikologis dirasakan semakin cepat menurun pada setiap orang.

Jika mengacu pada pembagian di atas, maka istilah kedewasaan merupakan sebuah rentang waktu yang harus dilalui oleh seseorang hingga mencapai batas kekuatan fisik, kesempurnaan akal. Dengan semakin meningkatnya taraf hidup dan semakin panjangnya usia rata-rata mnusia saat ini, maka masa dewasa merupakan rentang waktu paling lama dalam kehidupan seseorang.

Diluar pembagian perkembanagn usia diatas menurut Maslow, orang yang dewasa adalah orang yang dapat mengaktualisasikan dirinya yakni dengan mengenali potensi dalam dirinya dan telah menerima dirinya sendiri. Berbicara mengenai kedewasaan itu adalah hal yang sifatnya tidak konstan dan memerlukan proses. Selama hidup, manusia pasti mengalami permasalahan, seiring adanya masalah itulah adanya proses pendewasaan diri. Dewasa tidak hanya perihal fisik, melainkan dewasa secara emosi dan sosial.

Sementara itu Gordon Allport menggunakan enam kriteria untuk memberikan kedewasaan (atau kepribadian yang sehat). Berikut enam kriterinya:

1. Perluasan diri, yakni dapat berkembang dibidang pekerjaan/ kehidupan keluarga
2. Kemampuan untuk menghubungkan diri sendiri secara hangat dengan orang lain dalam kontak intim (cinta) dan non intim (kasih sayang).
3. Keamanan emosional atau penerimaan diri, yaitu dapat mengenali dan mengatasi emosi diri sendiri
4. Persepsi, pemikiran, dan penilaian yang realistis, yaitu melihat dunia sebagaimana adanya dan tidak menghindari kenyataan.
5. Wawasan dan humor, yaitu mengenal diri sendiri dan mampu menertawakan diri sendiri.
6. Filosofi kehidupan, yaitu pemahaman yang jelas tentang tujuan hidup.

Kedewasaan selalu dihubungkan dengan kematangan mental, kepribadian, pola pikir dan prilaku sosial, namun dilain hal kedewasaan juga erat hubungannya dengan pertumbuhan fisik dan usia. Kedewasaan juga kadang dikaitkan dengan kondisi sexual seseorang walaupun kemampuan reproduksi manusia tidak selalu ditentukan oleh faktor usia. Seseorang dikatakan telah dewasa secara psikologis ketika ia sudah dapat

mengarahkan diri sendiri, tidak terikat pada orang lain, dapat bertanggungjawab terhadap segala tindakannya, mandiri serta dapat mengambil keputusan sendiri. Sedangkan kedewasaan psikis dalam perkawinan dimaksudkan bahwa bagi suami dan istri telah memiliki kesehatan mental yang baik, mempunyai rasa tanggung jawab sebagai suami-istri terutama dalam mendidik anak-anaknya dengan wajar dan terhormat

3. Tinjauan Islam

Pada dasarnya dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah tidak ada yang menjelaskan secara spesifik mengenai batas usia dalam menikah. Fikih-fikih klasik menyebutkan, batasan usia perkawinan ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu baligh.[22] Dengan terpenuhinya baligh maka seseorang telah diperboleh untuk melangsungkan perkawinan.[23] Oleh karena itu kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

1. Kedewasaan Dalam Al Qur'an

Dalam QS. An-Nisa: 6 disebutkan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (النساء 6)[24]

> "*dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memeliharaharta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan*

[22]Salim bin Samir al-Hadhramy, *Safinah an-Najah* (Surabaya: Dar al-'Abidin), 15-16

[23]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I (Jakarta: Prenada Media, 2008), 394

[24]Al-Qur'an, 4: 6

harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi- saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagaiPengawas (atas persaksian itu).” (QS. An-Nisa: 6)*”*[25]

Dalam ayat di atas disebutkan seorang anak yatim dalam hal umum adalah seseorang boleh kawin ketika telah sampai waktu seseorang untuk menikah بلوغ النكاح. Kata tersebut dalam ditafsirkan oleh pra ulama dengan penafsiran yang berbeda-beda. Dalam tafsir ayat ahkam disebutkan bahwa seseorang anak dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama’ bahwa anak yang sudah bermimpi kemudian ia junub (keluar mani) maka dia telah baligh. Sedangkan ciri-ciri perempuan ditandai dengan telah haidh.[26]

Dijelaskan dalam tafsir al-Misbah, makna kata dasar *rushdan* رشدًا adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Oleh karena itu kata rushdan bagimanusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Al-Maraghi menafsirkan yang dikutip oleh Mustofa, *rushdan* yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut baligh al-nikah ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu.[27]

Dapat disimpulkan bahwa dalam Al Qur’an kemampuan seseorang untuk menikah mempunyai dua sudut pandang. Pertama, diartikan sebagai kecerdasan karenatinjauannya dititik beratkan pada segi mental, yakni di lihat pada sikap dan

[25]https://quran.kemenag.go.id/sura/4

[26]Muhammad Ali Al-Shabuny, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an* (Beirut: Daral-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), 153

[27]Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikri, 2009), 215

tingkah laku seseorang. Kedua, ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, karena tinjauannya dititkberatkan pada segi fisik dan sekaligus telah mukallaf[28]

2. Kedewasaan Dalam Hadits

Sedangkan dalam hadits, model perkawinan pada usia sebelum baligh telah dipraktikkan oleh Rasulullah dengan menikahi Aisyah ketika umur 6 tahundan menggaulinya pada umur 9 tahun. Oleh ulama klasik hadis ini dipahami secara tekstual, sehingga menurut mereka, akad bagi anak usia 6 tahun atau lebih adalah sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Namun pernikahan tersebut baru sebatas akad saja dan anak perempuan itu belum digauli (berkumpul). Namun, apabila hadis ini dipahami secara kontekstual, hadis tersebut hanya sebagai berita (*khabar*) dan bukan doktrin (*khitab*) yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan, karena boleh jadi alam negeri Hijaz pada masa Rasulullah saw., memungkinkan usia sembilan tahun atau bahkan di bawahnya sudah tergolong dewasa.[29] Sebagai *khabar* atau isyarat, maka hadis tersebut bukan perintah untuk melaksanakan perkawinan pada usia 6 tahun sebagaimana usia Aisyah dinikahi oleh Rasulullah saw.

3. Pendapat Ulama Tentang Kedewasaan

Pemahaman istilah balig relatif berdasarkan kondisi sosial budaya dankultur, sehingga ketentuan dewasa memasuki usia perkawinan oleh para ulama mazhab itu beragam dan terakumulasi dalam empat pendapat, baik yang ditentukan dengan umur, maupun dengan tanda-tanda, yakni sebagai berikut: *Pertama,* Ulama Syafiiyah dan

---

[28]Zaki Fuad Chalil, "Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin: Studi Perbandingan antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-undang Perkawinan di Negara-negara Muslim," (*Mimbar Hukum*, 5 1996), hlm 70

[29]Sabri, Samin , "Eklektisisme Hukum Islam di Indonesia dalam Memaknai Ruang Privat dan Ruang Publik", (Makalah yang disajikan pada Seminar Hukum Islam di STAIN Menado, 13 April 2009) hal 12

Hanabilah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda- tanda datang haid bagi perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki. Akan tetapitanda-tanda tersebut tidak sama datangnya pada setiap orang, sehingga kedewasaan ditentukan dengan standar umur. Kedewasaan antara laki-laki dan perempuan sama, karena kedewasaan ditentukan dengan akal. Dengan akal terjadi taklif dan dengan akal pula adanya hukum. *Kedua,* Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai umur 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. *Ketiga,* Imam Malik menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.*Keempat*, Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Mazhab Ja'fari juga memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anak yang masih di bawah umur.[30]

Beberapa pendapat para mufasir tentang sampainya waktu menikah (*bulugh al-nikah*) dalam QS *al-Nisa'*: 6 juga bervariasi. Ibnu Katsir berpendapat, sampainya waktu nikah adalah cukup umur atau cerdas. Adapun yang dimaksud dengan balig adalah dengan adanya mimpi yaitu bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadinya anak.[31]

Pendapat Ibnu Katsir tentang sampainya waktu umur untuk menikah, tidak berpatokan pada baligh saja, tetapi pada umur atau kecerdasan (*rusyd*). Rasyid Ridha mengatakan bahwa *bulugh al-nikah* berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada usia ini, seseorang telah dapat

[30]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, terj. Masykur AB (Cet. IV; Jakarta: Lentera, 1999), 316-318.

[31]Ibnu Katsir, *Tafsir al Qur'an al Adzim*, Juz IV (Mesir: Dar al-Kutub, t.th), 453

melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Pada usia ini, seseorang telah dibebankan hukum-hukum agama, baik ibadah maupun muamalah serta hudud. Oleh karena itu makna *rushd* adalah kepantasan seseorang untuk melakukan *tasarruf* yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akalnya.[32] Pada dasarnya Rasyid Ridha sependapat dengan Ibnu Katsier, yakni penekanan pada kata *rushd*. Namun tetap mengatakan bahwa sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, melalui ciri-ciri fisik, yakni sampai bermimpi dan menstruasi.

Sedangkan Hamka berpendapat *bulugh al-nikah* diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah bergantung pada umur, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak yangusianya belum dewasa, tetapi ia telah cerdik dan ada pula orang yang usianya telah dewasa, tetapi pemikirannya belum matang.[33] Penafsiran Hamka ini lebih moderat, bahwa batasan umur menjadi relatif sifatnya, disebabkan setiap anak pasti berbeda. Oleh karena itu, kecerdasan atau kedewasaan pikiran menjadi patokan utama sampainya waktu menikah.

Dari beberapa pendapat yang dijelaskan diatas, dapat disimpulkandalam tabel berikut: Pendapat tentang kedewasaan seseorang tentangsampainya waktu menikah (bulugh al-nikah) dalam QS. An-Nisa': 6

No.	Pendapat Ulama'	Kedewasaan ditentukan dengan usia seseorang yang ditandai dengan haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki (kematangan fisik) dan kematangan psikis

[32]Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar,* Juz I (Mesir: Al-Manar, 2000 M/1460 H), 396-397.

[33]Hamka, *Tafsir al-Azhar,* Juz IV (Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984), 267.

1.	Imam Syafii dan Hanbali	Masa dewasa dimulai dari umur 15 tahun (laki-laki dan perempuan)
2.	Abu Hanifah	Masa dewasa dimulai dari 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan
3.	Imam Malik	Masa dewasa dimulai dari 18 tahun baik laki-laki dan perempuan
4.	Madzhab Ja'fari	Masa dewasa dimulai dari 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan
5.	Ibnu Katsir dan Rasyid Ridha	Kedewasaan sesorang tidaknya hanya cukup umur tetapi juga harus cerdas (rusyd) telah sampai pada kesempurnaan akalnya
6.	Hamka	Kedewasaan seseorang bukanlah bergantung pada umur, tetapi ditentukan pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran

Beberapa pendapat dalam penafisiran itu, menurut Zaki disebabkan perbedaan sudut pandang. Ibnu Katsier menitikberatkan pada segi fisik lahiriah dan sekaligus telah mukalaf. Sedang Rasyid Ridha dan Hamka menitikberatkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang.[34]

Penafsiran-penafsiran tersebut, menunjukkan adanya perbedaan ide antara ulama kontemporer dan ulama klasik dalam merespons kebolehanseseorang untuk menikah. Pendapat lain yang digawang Ibnu Syubromah menyatakan bahwa agama

[34]Zaki Fuad Khalil. "Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin; Studi Perbandingan Antara Kitab-kitab Fikih dan UU Perkawinan di Negara-negara Muslim," *Mimbar Hukum* VII, No. 26, (1996), 70.

melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia balig). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum balig. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Dalam menyikapi pernikahan Nabi saw. dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi saw. yang tidak bisa ditiru oleh umatnya.

Menurut Nazmi Lukas, Nabi Muhammad memang menikahi Aisyahdi usia yang teramat muda. Namun Aisyah berbeda dengan wanita padaumumnya. Aisyah binti Abi Bakar merupakan perempuan cerdas yang terbukti dengan banyaknya hadits yang diriwayatkan olehnya dan memberi pelajaran kepada kaum muslim baik laki-laki maupun perempuan. Quraish Shihab pun menulis pendapatnya terkait dengan hal ini dalam website pribadinya :

"Perbedaan dan perubahan itu dapat dibenarkan karena kata ulama: Kita tidak dapat serta merta meniru sepenuhnya ketetapan hukum yang lalu, walau kasusunya sama karena ada empat faktor yang harus selaludipertimbangkan sebelum menetapkan hukum yaitu masa, tempat, situasi,dan pelaku. Yang menikah dengan wanita di bawah umur atau yang membenarkannya dngan dalih bahwa Rasul juga melakukannya terhadap Aisyah adalah picik menurut Imam al-Sayuti dan jahil menurut mantan Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah bahkan angkuh karena dia mempersamakan dirinya dengan Rasul SAW"[35]

Pendapat ulama kontemporer ini, lebih konstruktif melihat sampainya waktu

[35]Quraish Shihab, "Perkawinan Usia Muda", http://quraishshihab.com/akhlak/perkawinan-usia-muda/ diakses 19 Desember 2021.

menikah tidak hanya pada ciri-ciri fisik (balig), tetapi penekanannya pada kesempurnaan akal dan jiwa, dengan melihat persoalan batas usia perkawinan dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik (biologis), tetapi kematangan psikologis, sosial, agama, bahkan kematangan intelektual. Kematangan usia dalam pernikahan, idealnya merupakan akumulasi dari semua aspek, sehinggaseseorang dianggap siap untuk hidup berumah tangga.

C. Santri dan Abangan

Secara etimologis, istilah santri, menurut Zamakhsyari Dhofier, berasal dari ikatan kata sant (manusia baik) dan kata tri (suka menolong), sehingga santri berarti manusia baik yang suka menolong dan bekeija sama secara kolektif. Dalam tradisi jawa kata santri sering digunakan dalam dua terminologis, yaitu pengertian yang sempit dan yang luas. dalam pengertian sempit, santri berarti seorang pelajar sekolah agama yang disebut pondok atau pesantren atau orang yang mendalami agama. Sedangkan pengertian luasnya adalah seorang muslim Jawa sungguh-sungguh dan rajin dalam menjalankan ibadah shalat lima waktu dengan bejama'ah di masjid, shalat jum 'at, shalat 'id dan puasa Ramadhan. Istilah lain untuk pengertian santri adalah kaum putihan, karena pada saat melakukan ibadah (shalat) sering memakai pakaian yang serba putih. Ada juga yang berpendapat bahwa putihan diambil dari kata mutihan yang berasal dari bahasa arab muti'an, bentuk ism al-fa'il (pelaku pekeijaan) dalam keadaan nasb yang berarti orang yang taat terhadap agama.

Adapun negasi dari kaum putihan adalah kaum abangan yang secara harfiah berarti orang Islam yang merah, karena sering mengenakan atribut-atribut yang berwama merah. Menurut terminologi Jawa abangan berarti orang Islam Jawa yang

tidak sering memperhatikan dan mengamalkan ajaran agama Islam dan kurang teliti dalam memenuhi perintah-perintah agama, masih nampak sinkretismenya atau masih terikat dengan unsur-unsur lokal pra-Islam dan Hindu-Budha, sehingga sering dinamakan dengan "agama Jawa" . Ada juga yang berpendapat bahwa abangan berasal dari bahasa Arab aba'an, artinya enggan atau berpaling dari agama.[36]

Dapat dikatakan bahwa karya Geertz yang beijudul The Religion o f Java merupakan "kitab suci"-nya kajian santri dan abangan di Jawa. Dalam karyanya itu Geertz menegaskan bahwa dalam masyarakat Jawa terdapat tiga tipe kebudayaan, yaitu abangan, santri dan priyayi, menurutnya: Abangan yang mewakili sikap yang menitikberatkan pada segi-segi sinkretisme Jawa yang menyeluruh dan secara luas berhubungan dengan unsur-unsur petani di antara penduduk; santri yang mewakili sikap yang menitikberatkan pada segi-segi Islam dalam sinkretisme tersebut yang pada umumnya berhubungan dengan unsur pedagang (maupun juga dengan uhsurmsur tertentu di antara petani); dan priyayi yang sikapnya menitikberatkan pada segi-segi Hindu dan berhubungan dengan unsur-unsur birokrasi.[37] Dalam struktur sosialnya, abangan adalah kelompok yang sebagian besar adalah para petani yang tinggal di pedesaan, santri adalah kelompok yang sebagian besar para pedagang yang tinggal di pasar dan priyayi adalah kelompok yang menempati birokrasi pemerintah. Namun pada babak selanjutnya karya Geertz tersebut banyak menuai kritik dari para ahli sosiologi Jawa, seperti inkonsistensinya dalam menggunakan kategorisasi trikotomi abangan, santri dan priyayi. Di satu sisi Geertz menggunakan kategorisasi budaya (teologis, religius) dalam memisahkan abangan dan santri, sedang di sisi lain

[36] Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren (Studi tentang Pandangan Hidup Kyai), Jakarta: LP3ES, (1994) hal. 18

37 Clifford Geertz, I960, The Religion o f Java, London: The Free Press of Glencoe.

menggunakan kategorisasi sosiologis dalam menyebutkan priyayi, meskipun tidak menyebutkan lawannya, yaitu wong cilik (kawula alit) sehingga nampak campur aduk atau tumpang tindih.[38]

Menurut Zaini Muchtarom, pembagian orang Jawa menjadi abangan, santri dan priyayi tersebut telah mengacaukan dan menyesatkan karena tidak berdasarkan pada kriteria yang konsekuen. Menurutnya, Geertz telah mengacaukan dua pembagian yang termasuk susunan yang berlaihan serta mencampuradukkan pembagian horisontal (ndara, priyayi, saudagar dan wong cilik) dan vertikal (santri dan abangan).Sementara ia melupakan pembedaan antara stratifikasi horisontal dan vertikal dalam masyarakat Jawa pada umumnya.

D. Pengertian Maslahah

Kata "*mashlahat*" adalah kata berasal dari bahasa arab yang sudah menjadi istilah dalam metodologi pemahaman hukum Islam, hanya istilah ini di kalangan *ushuliyyin* berbeda penyebutan istilahnya, seperti ada yang menyebutnya dengan *al-istishlah*, *mashlahat al-mursalah*, dan *al-mashlahat* itu sendiri. Perbedaan istilah ini substansi maknanya adalah sama, yaitu kebaikan, atau kemanfaatan. Dalam perkembangan bahasa di Indonesia ternyata kata *al-mashlahat* ini sudah diserap menjadi kata dalam bahasa Indonesia maslahat. Orang Indonesia, apabila ada seorang mengatakan maslahat atau manfaat, mereka umumnya mengerti yaitu ada nilai guna, manfaat, atau faedah. Dalam tulisan ini akan lebih banyak digunakan istilah maslahat yang sudah menjadi serapan bahasa Indonesia.

38 Zaini Muchtarom, Santri dan Abangai, (Jakarta: INIS, 1988).

Secara etimologis, *mashlahat* berasal dari akar kata tunggal *al-mashalih*, sama artinya dengan *al-shalah*, yaitu mendatangkan kebaikan.[39] Terkadang dipakai istilah *al-istishlah* yang berarti mencari kebaikan.[40] Sering pula kedua kata itu diidentikkan dengan *al-munasib*, yang berarti hal-hal yang cocok, relevan, dan tepat penggunaannya.[41] Kata *al-mashlahat* ini sering juga dipertentangkan dengan *al-mafsadat* sebagai lawannya, yang berarti sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya sebagai lawan mafsadat, yaitu sesuatu yang banyak mendatangkan kerusakan atau kemudaratan.[42]

Sedangkan secara terminologis, maslahat banyak didefinisikan oleh *ushuliyyin* dengan beragam redaksional, tapi substansinya adalah sama, antara lain: Abu Hamid al-Gazali mendefinisikan bahwa "maslahat pada prinsipnya adalah ungkapan untuk meraih kemanfaatan atau menolak kemudaratan".[43] Dimaksudkan dengan maslahat di sini oleh al-Gazali adalah memelihara maksud-maksud syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka segala sesuatu yang dapat menjamin terpeliharanya lima perkara tersebut itulah maslahat, dan menyia-nyiakannya berarti mafsadat serta menjauhkan segala rintangan untuk terjaminnya pemeliharaan lima perkara tadi, adalah berarti maslahat juga.

Definisi di atas dikuatkan oleh definisi yang dikemukakan oleh al-Buthi bahwa "maslahat yaitu kemanfaatan yang dimaksudkan oleh *Syari' yang* Mahabijaksana bagi

---

[39]Ibn Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-'Arab*, Jld. Ke 2, (Bairut: Li al-Thiba'ah wa al-Nasyr, 1955), 517.

[40]Muhammad Murtadha al-Zubaidi, *Taj al-'Urus*, Jld. Ke 2, Cet. Ke 1, (Mesir: Mathba'ah al-Khairiyyah al-Munsya'ah Bijmaliyyah, 1306), 183.

[41]Judah Hilal, "Al-Istihsan wa al-Mashlahat al-Mursalah" dalam *Usbu' al-Fiqh al-Islami, Editor, Majlis al-'A'la li al-Ri'ayah al-Funun al-Ijtima'iyyah*, (Mesir: Lajnah al-Qanun wa al-'Ulum al-Siyasah, 1330),

[42] Al-Fairuzzabadi, *Al-Qamus al-Muhith*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), 277.

[43]Abu Hamid al-Gazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Bairut: Syirkan al-Thiba'ah al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1971), 251.

hamba-hamba-Nya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka berdasarkan skala prioritas urutan penyebutan, sedangkan manfaat ialah kelezatan, dan media ke arahnya, dan menolak dari penderitaan, atau media ke arahnya."[44]

Dari beberapa definisi secara terminologis di atas dapat ditegaskan bahwa satu sama lain tampak saling menguatkan dan melengkapi meskipun berbeda secara redaksional. Secara substansial dapat dideskripsikan bahwa maslahah pada intinya adalah: Pertama, sebagai metode dan/atau dalil hukum yang tidak ditunjuki oleh dalil khusus tentang diakui atau tidaknya. Kedua, maslahat harus sejalan dengan maksud-maksud *Syari'* dalam menetapkan hukum. Ketiga maslahat dalam implementasinya harus dapat mewujudkan kemanfaatan dan menolak kemudaratan bagi kehidupan dan kepentingan manusia. Kepentingan manusia di sini baik yang bersifat *dharuriyyat*, *hajiyat* maupun *tahsiniyyat*. Keempat, maslahat harus dapat dicapai dan diterima oleh akal yang sehat.

E. Konsep Maslahah AL-Thufi

Dilihat dari segi lafaznya, menurut Al-Thufi kata *mashlahah* mengandung makna "keberadaan sesuatu dalam keadaannya yang sempurna, ditinjau dari segi bahwa fungsi sesuatu itu sesuai dengan peruntukkannya".[45] Contoh sesuai dengan fungsinya pena cocok untuk menulis dan pedang sesuai dengan fungsinya cocok untuk memotong (menebas).

Sedangkan secara terminologi, *mashlahah* menurut Al-Thufi dapat dilihat dari dua segi, yaitu *'urf* dan syara'. Menurut *'urf*, yang dimaksud *mashlahah* adalah "sebab

[44]Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dlawabit al-Mashlahat fi al-Syari'ah alIslamiyyah,* (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1977), 23.

[45] Najmuddin, *Mukhtasor al-Raudloh*, Juz II, (Mu‟assasah al-Risalah, Cet Pertama Thn 1989 M/1409 H), 210.

yang membawa dan melahirkan keuntungan", misalnya perdagangan merupakan sebab yang akan membawa dan melahirkan keuntungan.[46] Pengertian *mashlahah* secara *'urf* di atas sejalan dengan pengertian yang terdapat dalam kamus-kamus Bahasa Arab.[47] Dapat disimpulkan, secara kebahasaan dan *'urf*, *mashlahah* berarti manfaat, guna, kebaikan, sedangkan lawannya adalah *mafsadah* (kerusakan).

Dengan demikian, al-Thufi menggunakan kata *al-sabab* (sebab) dalam defenisinya maka dapat dikatakan bahwa ia mengemukakan defenisi *al-mashlahah* secara majazi. Artinya, menurut Al-Thufi *almashlahah* bukan saja menunjukkan pengertian manfaat dan kebaikkan tapi juga mencakup sebab-sebab yang melahirkan manfaat dan kebaikkan, karena secara logika dapat dikatakan, sedangkan yang merupakan sebab timbulnya kebaikkan dan manfaatpun dipandang sebagai kemashlahatan, apalagi kebaikkan dan manfaat itu sendiri. Dengan kata lain tidak mungkin al-Thufi menafikan kebaikkan dan manfaat sebagai kemashlahatan, sementara yang menjadi sebab lahirnya kebaikan dan manfaat itu sendiri dipandangnya sebagai kemashlahatan.

Adapun *mashlahah* dalam pengertian syar'i berarti: sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) syar'i baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.[48]

Sejalan dengan defenisi *mashlahah* secara bahasa dan *'urf* di atas, ia tetap menggunakan "sebab" dalam mengemukakan pengertian *mashlahah* secara istilah. Hal inipun berarti, dalam menjelaskan pengertian syar'i, ia tetap menggunakan pengertian majazi. Tetapi meskipun Al-Thufi mengemukakan pengertian dari kata *al-mashlahah*

---

[46]Abdur Rahman al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006) 141.

[47]Abdur Rahman al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. 141.

[48]Musthafa Zaid, *al-Maslahah Fi Tasyri" al-Islamiy Wa Najm ad-Din al-Thufy*, (Cetakan KeDua,Kairo:Dar al-Fikr al-Araby, 1964 M/1384 H), 211.

secara majazi namun hal ini tidak berarti ia menafikan pengertian hakiki dari kata *mashlahah* secara syar'i.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kemashlahatan yang dimaksud Al-Thufi adalah kemashlahatan yang sejalan dengan tujuan syara', bukan kemashlahatan yang hanya didasarkan pada akal semata. Adapun yang dimaksud dengan sesuai syar'i adalah sesuai dengan yang tercantum dalam istilah *al-Daruriyyah al-Khamsah* yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harga diri dan harta.

Salah satu tahapan penting dari tahapan-tahapan landasan pemikiran Al-Thufi untuk sampai pada kesimpulan akhir bahwa *al-mashlahah* merupakan dalil syara'[49] terkuat ialah penegasannya bahwa Syar'i (pembuat hukum Allah) sangat mengutamakan pemeliharaan kemashlahatan manusia. Hal ini terlihat dari beberapa dalil yang ia kemukakan, yaitu seperti surat al-Baqarah: 178, al-Maidah: 38, an-Nur: 2 dan lain-lain. Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah memelihara kemashlahatan manusia baik dalam bidang jiwa, harta atau kehormatan. Karena ayat tersebut berbicara tentang hukum *qishash* bagi pembunuh, potong tangan bagi pencuri dan hukum dera bagi pezina. Pada hakikatnya semua ulama sepakat mengatakan bahwa yang berhak menetapkan hukum hanya Allah., baik melalui al-Qur'an maupun sunnah. Dengan demikian sumber hukum Islam hanya al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan ijma', qiyas dan dalil lainnya hanya merupakan media untuk mengungkapkan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah.[50] Karena itu sebagian ulama membedakan istilah sumber-sumber hukum Islam *(mashadir al-Ahkam al-Syar'iyyah)* dan dalil-dalil hukum Islam *(Adillah al-Ahkam al-Syar'iyyah).* Istilah pertama menunjukkan pengertian dalil lain

[49]Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islamiy*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1981), 16 dan Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus: Dar alFikr, 1989), 417.

[50]Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus: Dar alFikr, 1989), 417.

seperti ijma', qiyas, istihsan dan lainnya. Sementara itu, sebagian besar ulama menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian untuk menunjukan pengertian semua sumber dan dalil hukum Islam.

Al-Thufi memahami bahwa pada intinya ajaran yang diturunkan Allah melalui wahyu-Nya adalah untuk kemashlahatan umat manusia. Oleh sebab itu dalam segala persoalan kehidupan manusia, prinsip yang dijadikan pertimbangan adalah kemashlahatan. Hal inipun sejalan dengan pendapat Jumhur Ulama bahwa semua ketentuan syarak yang ditetapkan oleh Allah adalah untuk kepentingan manusia. Imam Al-Syatibi[51] juga menegaskan bahwa berdasarkan penelitian, semua hukum syara' ditetapkan untuk kemashlahatan hamba Allah baik kemashlahatan di dunia maupun di akhirat.

Bagi Al-Thufi, *mashlahah* diambil sebagai dalil syar'i hanya dalam bidang muamalah dan adat istiadat. Sedangkan dalam bidang ibadah dan *muqaddarah*, *mashlahah* tidak dapat dijadikan dalil. Hal ini terlihat dari apa yang dikemukakannya sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Wahab Khallaf, bahwa dalam bidang ushul fiqh Al-Thufi membagi hukum syara' kepada 2 (dua) bagian, yaitu:

a) Hukum Ibadah dan *Muqaddarah*, yang tidak menjadi lapangan akal untuk memahami maksud/maknanya secara terperinci. Dalam bidang ini yang menjadi dalil tertinggi adalah al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.
b) Hukum yang berkaitan dengan muamalah dan siyasah duniawi, yang menjadi lapangan akal untuk memahami maksud/ maknanya. Yang menjadi dalil dalam

[51]Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah, tt), juz 2, 6.

bidang ini adalah kemashlahatan yaitu menarik manfaat dan menolak kemudharatan.[52]

Pembagian ini terjadi karena di mata Al-Thufi ibadah merupakan hak yang khusus bagi syar'i, oleh karena itu tidak mungkin mengetahui hak-Nya baik dalam jumlah, cara, waktu maupun tempat itu kecuali berdasarkan penjelasan resmi yang berasal dariNya. Kita tidak mungkin mengetahui berapa jumlah rakaat shalat, bagaimana cara pelaksanaannya, kapan waktunya kecuali melalui al-Qur'an dan Sunnah. Oleh sebab itu manusia harus mengikuti petunjuk Allah, ibarat hubungan seorang tuan dan budaknya. Seorang budak tidak dapat dikatakan patuh pada tuannya melainkan jika ia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperintahkan dan disenangi tuannya.

Adapun dalam bidang muamalah, yang menjadi dasar adalah memberikan kemashlahatan dan mamfaat bagi manusia karena manusialah yang lebih mengetahui kemashlahatannya.[53]

Bila dalam ibadah yang menjadi dalil tertinggi adalah al-Qur'an, Sunnah dan Ijma', maka dibidang muamalah ada dalil lain yaitu *mashlahah*. Jika menurut Jumhur ulama di waktu terjadi pertentangan antara nash dan *mashlahah* di bidang muamalah yang menjadi pedoman tetap ketentuan nash, maka menurut Al-Thufi karena ia berpendapat bahwa ruang lingkup *mashlahah* sebagai dalil adalah masalah muamalah, dalam kasus tersebut dimungkinkan mashlahah mentakhsis ketentuan nash, jika ketentuannya dipandang bertentangan dengan kemashlahatan. Hal ini didasarkan pada hadits berikut.

---

[52]Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (tt: Dar al-Kauniyah, t.th), 97.

[53]Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, 818

لا ضرر ولا ضرار

"Dari Sa'id al-Khudri: Tidak boleh menimbulkan kerusakan dan tidak pula diberi kerusakan". (HR. Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Daruquthni)[54]

Hadits ini bersifat khusus, yang menjadi *mukhasis* terhadap semua ketentuan syara' yang mengandung kemudharatan, yang ditetapkan oleh nash secara umum. Selanjutnya makna hadits ini bersifat *qath'i* karena sanadnya didukung oleh sejumlah dalil alQur'an, Sunnah, Ijma' dan logika yang semuanya menunjukkan bahwa Allah memelihara kemashlahatan manusia.

Menurut Al-Thufi *mashlahah* merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Dalam membahas konsep *mashlahah* ini, Al-Thufi tidak membagi *mashlahah* sebagaimana yang dilakukan oleh Jumhur Ulama. Bagi Al-Thufi, pembagian tersebut tidak perlu ada karena tujuan syari'at Islam adalah untuk kemashlahatan. Sehingga segala bentuk *mashlahah* harus dicapai tanpa memerincinya seperti perincian Jumhur Ulama. Perbedaan ini terjadi karena, ada empat prinsip yang dianut oleh AlThufi tentang *mashlahah*, yang menyebabkan pandangannya berbeda dengan Jumhur, yaitu:

1) Akal bebas menentukan kemashlahatan dan kemafsadatan, khususnya dalam bidang muamalah dan adat. Dasar ini membawa implikasi bahwa untuk menentukan sesuatu itu *mashlahah* atau bukan, cukup digunakan nalar manusia tanpa harus disukung oleh nash. Pandangan ini berbeda dengan Jumhur Ulama yang mengatakan bahwa sekalipun kemashlahatan dan kemafsadatan

[54]Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 97.

itu dapat dicapai oleh akal namun kemashlahatan itu harus mendapat dukungan dari nash dan ijma' baik bentuk, sifat maupun jenisnya.

2) *Mashlahah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu untuk kehujjahan *mashlahah* tidak diperlukan dalil pendukung karena *mashlahah* itu didasarkan pada pendapat akal semata. Kehujjahan tidak bergantung pada kesaksian atau konfirmasi nash.
3) Ruang lingkup mashlahah terbatas pada persoalan muamalah duniawi dan adat kebiasaan. Muamalah dimaksudkan untuk memberikan kemashlahatan dan mamfaat kepada manusia. Oleh sebab itu manusialah yang lebih mengetahui kemashlahatannya. Atas dasar ini manusia harus berpegang pada mashlahah ketika bertentangan dengan nash.
4) *Mashlahah* merupakan dalil syara' yang terkuat. *Mashlahah* bukan hanya merupakan hujjah semata ketika tidak terdapat dalam nash dan ijmak tapi juga harus didahulukan atas nash dan ijma' di saat terjadi pertentangan antara keduanya.[55]

Berdasarkan keempat dasar ini, Al-Thufi menyusun argumen dari mendahulukan mashlahah atas nash dan Ijma'. Di antara argumen tersebut adalah:

1) Al-Thufi mendahulukan *mashlahah* atas ijmak karena dalam pandangannya ijma' itu diperselisihkan kehujjahannya. Sedangkan *mashlahah* disepakati, termasuk oleh mereka yang menentang ijma'. Ini berarti mendahulukan sesuatu yang disepakati (mashlahah) atas hal yang diperselisihkan (ijma') lebih utama menurut Al-Thufi.
2) Nash itu mengandung banyak pertentangan. Hal inilah yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat yang tercela dalam hukum menurut pandangan syara'. Sedangkan memelihara *mashlahah* secara substansial merupakan sesuatu

[55]Musthafa Zaid, *al-Maslahah Fi Tasyri" al-Islamiy Wa Najm ad-Din al-Thufy*, 126.

yang hakiki, yang tidak diperselisihkan. Dengan demikian, pemeliharaan atau dikehendaki oleh syara'. Jadi berpegang pada yang disepakati lebih utama dari pada pegangan yang menimbulkan bermacam perbedaan.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka Berfikir merupakan langkah dalam melandasai pemahaman dalam sebuah penelitian. Guna dari sebuah adanya kerangka berfikir ini untuk lebih mempermudah pemcbaca dalam memahinya.

Dalam penelitian ini mecoba menguraikan bagaimana sebenarnya pandangan masyarakat terhadap kedewasaan laki-laki dalam perkawinan prerspektif maslahah Al-Thufi. Berdasarkan hal tersebut maka disajikan alur kerangka berfikir untuk mempermudah memahami penelitian ini.

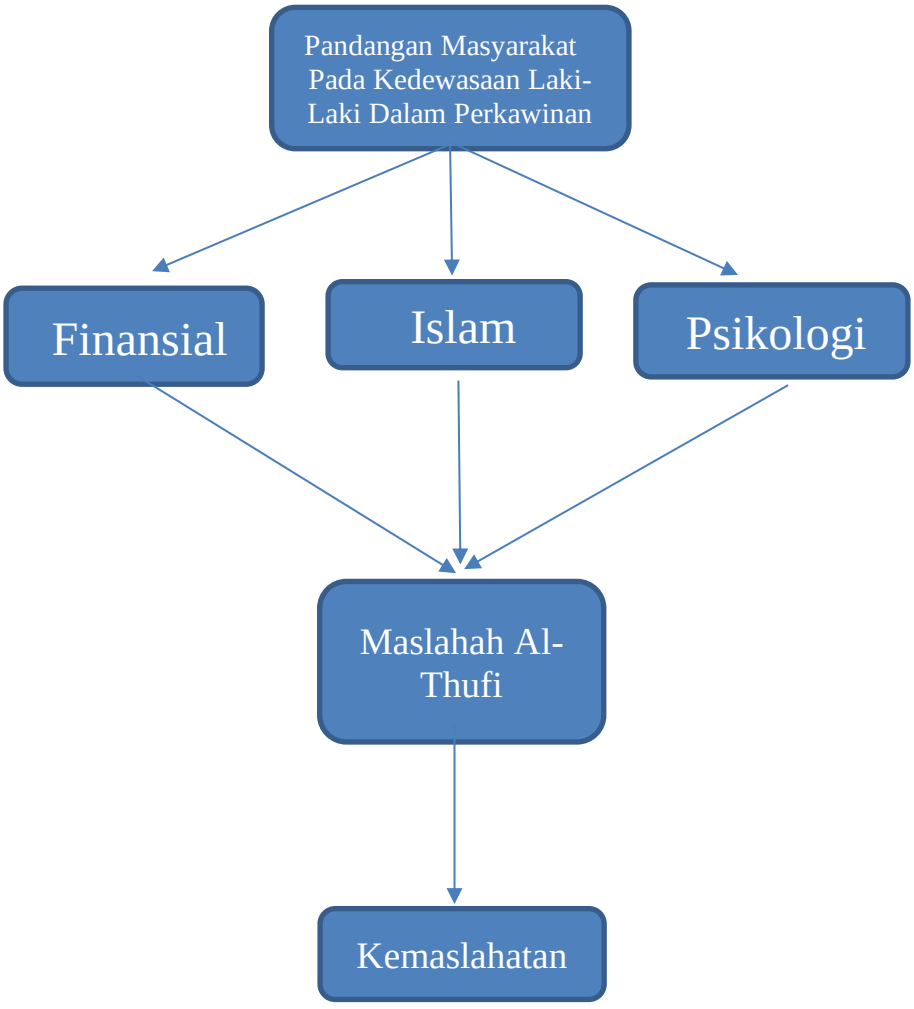

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan sebuah metode penelitian untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan mencapai hasil yang optimal. Metode penelitian dapat dikatakan sebagai suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah seorang peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya. Adapun jenis penelitian dibagi menjadi dua jenis, yaitu penelitian empiris dan normatif. Adapaun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini ialah termasuk penelitian empiris atau penelitian lapangan.

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati, atau pengamatan langsung manusia di lingkungan hidup mereka yang nyata.[56]

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang sifatnya holistik dan sistematik terkait secara keseluruhan, tidak tertumpu pada pengukuran, sebab penjelasan mengenai suatu gejala diperoleh dari pelaku (sasaran penelitian) atau pelaku sendiri yang menafsirkan tindakannya. Dengan kata lain alat pengumpul datanya adalah peneliti sendiri. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya.[57]

---

[56]Moloeng Lexy S, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), 14.

[57]Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 145.

B. Kehadiran Peneliti

Sebagai upaya agar mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang di teliti, sehingga kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif sangat di perlukan. Kehadiran peneliti sebagai pengamat langsung di lapangan penelitian sangat menentukan hasil penelitian, Oleh karena itu peneliti dalam hal ini merupakan Instrumen dan sebagai alat pengumpulan data, Dalam kontek ini peneliti langsung terjun di Kabupaten Lumajang guna untuk melakukan wawancara dan memperoleh data-data yang valid dari sumbernya.

C. Latar Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, dengan alasan lokasi lokasi Kecamatan Cerme yang tidak begitu jauh dari pusat industri Kabupaten Gresik yang merupakan kota industri dengan UMR termasuk yang tertinggi di Indonesia sehingga banyak warganya yang berprofesi sebagai karyawan atau buruh pabrik, khususnya para pemudanya. Meskipun banyak dari mereka yang sudah menginjak usia dewasa matang dan sudah mampu secara finansial, namun banyak dari mereka yang memilih mengakhirkan perkawinan dari masa awal dewasanya ke usia yang lebih matang dan dewasa meurut mereka. Tapi ada pula yang menikah dimasa awal dewasanya meskipun tidak banyak. Tren pengakhiran perkawinan ini menarik untuk diteliti, sehingga menghasilkan pertanyaan bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Cerme tentang kedewasaan laki-laki dalam perkawinan dan bagaimana faktor yang melatar belakangi pengakhiran perkawinan laki-laki perspektif maslahah Al-Thufi?

Pada hidup bermasyarakat di Kecamatan Cerme terdapat beragam agama dan latar belakang masyarakat. Hal ini juga yang kemudian memberikan pengaruhnya terhadap pandangan masyarakat tentang kedewasaan laki-laki dalam perkawinan,

pembagian penduduk Cerme berdasarkan agamanya adalah sebagai berikut; 79.717 orang beragama Islam, 521 orang beragama Protestan, 73 orang beragama Katolik, 21 orang beragama Hindu, 2 orang beragama Budha, agama lainnya 52 orang. Cerme sendiri merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai banyak desa di Gresik dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian dibidang industri, pertanian, dan perdagangan. Pendatang dari luar Gresik banyak di Cerme, sebagian besar dari mereka merupakan pekerja pabrik atau pedagang.

Selain Kecamatan Cerme dipilih sebagai lokasi dengan pertimbangan akses informasi mudah di dapat, karena peneliti cukup memahami keadaan di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, sehingga membuat penelitian ini mudah di jangkau.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data dapat disebut sumber informasi yakni menyangkut tempat dimana dan dari siapa peneliti dapat memperoleh data dalam suatu penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), data atau informasi dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara yang terkait dengan fokus penelitian yang didapat dari narasumber utama.[58] Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan para subyek penelitian dan informan yang terkait yaitu masyarakat setempat, tokoh masyarakat setempat seperti, perangkat desa, petugas KUA, petugas BKKBN, tokoh ulama' dan tokoh-tokoh lain yang kredibel dalam bidang penelitian ini.

[58]Pedoman Pendidikan UIN Malang, (Malang : UIN Press, 2002 – 2003), 99.

2. Sumber Data Sekunder

Informasi ini sebagai bahan pendukung untuk menjelaskan hasil dari data primer di atas yang meliputi:

a. Buku-buku tentang pernikahan
b. Artikel, jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan objek penelitian.
c. Data yang bersumber dari kitab-kitab Ulama‟.
d. Buku ilmiah, undang-undang, pendapat para Ulama‟ serta peraturan-peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan objek yang akan dibahas dalam penelitian dan tentunya untuk salah satu bahan menganalisis.

E. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Alat pengumpulan data tersebut berfungsi saling melengkapi akan data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Mengadakan wawancara melalui informan yang sesuai dengan kondisi objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka dan mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan dengan cara aemi structural, dimana pada tahap tanya jawab penulis bisa melakukan pengembangan pertanyaan yang berkaitan dengan alur diskusi sehingga mendapatkan respon yang lebih general.[59]

Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual atau melalui panggilan suara dan video. Sebelummelaksanakan wawancara

[59]Nazir, *Metode Penelitian,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 170.

peneliti menyiapkan sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang meminta untuk dijawab atau direspon oleh responden. Dengan menggunakan teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data dari para narasumber yang terkait. Wawancara dilakukan pada para informan yang terkait yaitu masyarakat setempat yang terdiri dari berbagai unsur, yaitu:

Masyarakat santri sebagai subyek penelitian yang masing-masing diwakili oleh Arif Firmansyah yang merupakan seorang ustadz di pondok pesantren yang juga berprofesi sebagai pedagang, kemudian Muhammad Sodiq yang merupakan seorang guru, kemudian Maskur yang berprofesi sebagai satpam, dan Irftifaan Khoiri yang berprofesi sebagai guru.

Adapun subyek penelitian berikutnya yaitu dari kalangan masyarakat abangan diwakili oleh Iskandar yang berprofesi sebagai petambak, Ma'sum yang berprofesi sebagai peternak kambing, Abdul Ghofur yang berprofesi sebagai karyamwan pabrik.

Adapun informan yang memiliki kredibilitas untuk menjelaskan pokok pembahasan penelitian ini yang penulis wawancarai adalah Yasin sebagai kepala KUA Kecamatan Cerme, kemudian Citra sebagai petugas BKKBN Kecamatan Cerme.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip, dokumen-dokunen, buku, tulisan angka dan gambar yang dapat digunakan sebagai pendukung penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan pendaftaran nikah, kitab-kitab yang berkaitan dengan pernikahan, juga aturan dalam undang-undang tentang pelaksanaan nikah.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data sudah terkumpul, maka yang perlu dilakukan adalah mengelolah data, berikut ini proses pengelolahan data yang dilakukan penulis :

1. Pengecekan Ulang (Editing)

   Melaksanakan tahap pengkajian ulang atas informasi, dokumen-dokumen, maupun memo yang diperoleh oleh penulis guna memaksimalkan mutu informasi yang dianalisa. Pada editan yang diperika ulang termasuk aspek-aspek kejelasan arti respon, kesesuaian respon yang satu dan yang lain, keterkaitan respon, serta satuan data yang sama.[60] Pada studi ini data hasil wawancara dengan informan tentang pandangan mereka terkait kedewasaan laki-laki dalam perkawinan di Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik ditentukan seturut dengan fokus studi.

2. Klasifikasi

   Sesudah melakukan edit, peneliti melaksanakan pengklasifisian data termasuk informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan para informan atau dari informasi lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Sehingga info yang diperoleh benar memuat persoalan yang ada, serta berikutnya peneliti dalam melakukan pengkategorian data menurut fokus pengamatan.

   Seluruh data baik yang berasal dari hasil wawancara di masyarakat, komentar peneliti dan dokumen yang berkaitan akan dibaca dan ditelaah

[60] Bambang Sunggono, *Metodologi Penellitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 199), 129

(diklasifikasikan) secara mendalam. Sehingga data yang ada hanya yang berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

3. Analisis

Teknik analisa data adalah tahapan dalam menyusun data dengan tujuan agar mudah diinterpretasikan dan dapat diartikan pengorganisiran dengan memilih berbagai data satuan supaya mudah dalam mengelola data, oleh karena itu penulis menggambarkan sebuah kasus kemudian dianalisis menggunakan teori maslahah Al Thufi yang berguna untuk menjawab penelitian yang berkenaan dengan kedewasaan laki-laki dalam dalam perkawinan.

4. Kesimpulan

Tahap akhir dari pengelolaan data yakni Concluding. Concluding merupakan tahapan untuk mengambil simpulan dari informasi-informasi yang didapatkan sesudah proses analisa guna mendapatkan solusi bagi pembaca mengenai keresahan yang dijelaskan di latar belakang permasalahan. Di tahapan ini penulis memiliki solusi berdasarkan pengamatan yang dilaksanakan di masyarakat dimana responsrespons tersebut kemudian dipakai untuk membuat simpulan guna mendapatkan gambaran secara jelas, ringkas, serta mudah dimengerti.

G. Keabsahan Data

Dalam proses pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini peneliti bersandar pada Teknik triangulasi. Metode triangulasi merupakan metode yang sering digunakan dalam pengecekan keabsahan suatu data penelitian. Triangulasi merupakan tehnik pembuktian keaslian data yang dilakukan dengan memanfaatkan data yang berada di luar. Penggunaan triangulasi sumber dilakukan dengan beberapa langkah : pertama, membandingkan perkataan seseorang dengan perkataan orang yang lainnya.

Kedua, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan. Seperti pendapat masyarakat dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

Cerme merupakan salah satu kecamatan yang terletak di bagian selatan Kabupaten Gresik tepatnya dari "terminal bunder" ke arah selatan. Kata "Cerme" mumpunyai beberapa makna yaitu "ancer-ancere rame" yang artinya "pusat keramaian" atau "akan menjadi kota yang ramai", karena jalan protokolnya merupakan jalan penghubung daerah Tapal Kuda dan Gerbangkertosusila.

Kecamatan Cerme berbatasan dengan Kecamatan Duduksampeyan dan Kecamatan Kebomas di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kebomas, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatab Menganti, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Benjeng. Kecamatan Cerme sendiri memiliki luas wilayah 7172,70 hektar, sementara ketinggian daerahnya 14 meter diatas permukaan laut.

Sementara pembagian penduduk Cerme berdasarkan agamanya adalah sebagai berikut; 79.717 orang beragama Islam, 521 orang beragama Protestan, 73 orang beragama Katolik, 21 orang beragama Hindu, 2 orang beragama Budha, agama lainnya 52 orang. Cerme sendiri merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai banyak desa di Gresik dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian dibidang industri, pertanian, dan perdagangan. Pendatang dari luar Gresik banyak di Cerme, sebagian besar dari mereka merupakan pekerja pabrik atau pedagang.

Kecamatan Cerme terdiri dari 25 desa, yaitu : Banjarsari, Betiting, Cagak Agung, Cerme Kidul, Cerme Lor, Dadapkuning, Dampaan, Dooro, Dungus, Gedangkulut, Guranganyar, Iker-iker Geger, Jono, Kambingan, Kandangan,

Lengkong, Morowudi, Ngabetan, Ngembung, Padeg, Pandu, Semampir, Sukoanyar, Tambakberas, Wedani.

B. Kehidupan Sosial dan Spiritual Masyarakat Kecamatan Cerme

Kondisi masyarakat Kecamatan Cerme terlihat rukun dan guyub serta rasa gotong royong dan saling membantu masih kuat dengan tetangga. Koentjaraningrat mengatakan solidaritas adalah bentuk kerjasama pada masyarakat yang meliputi kegiatan tolong menolong, gotong royong, dan musyawarah. Selain rasa patuh yang dilandaskan kepada perasaan moral dan agama, masyarakat Kecamatan Cerme juga mengenal seperangkat nilai dan norma yang intinya memupuk rasa solidaritas atau disebut nilai yang mempersatukan (assosiatif) yang tersusun atas poin-poin positif yaitu kerukunan, kegotong-royongan, persaudaraan dan kekeluargaan.[61]

Masyarakat Kecamatan Cerme masih berpegang pada adat ritual keagamaan yang selalu dilakukan pada hari dan momen tertentu. Mayoritas masyarakat Kecamatan Cerme menganut agama Islam, meskipun dalam pelaksanaan ritual-ritual tertentu masih bercampur dengan Budaya Kejawen. Namun hal itu tidak menjadikan sebuah alasan untuk perpecahan pada masyarakat karena perbedaan keyakinan, justru masyarakat Kecamatan Cerme hidup rukun dengan tetap memegang erat keyakinan agamanya dan menghargai keberagaman budayanya.

Siklus kehidupan, yang mencakup kehamilan, kelahiran, pernikahan, dan kematian merupakan momentum yang sangat penting bagi manusia. Islam melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah, sangat memperhatikan proses-proses penting yang berhubungan dengan siklus kehidupan tersebut. Bagi kalangan Islam Jawa, siklus

---

61Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 21.

tersebut adalah mercusuar perjalanan hidup manusia, baik fisik maupun rohani. Oleh karena itu, masyarakat Kecamatan Cerme mengakomodasikan antara dasar ajaran Islam dengan ajaran luhur Jawa dalam melaksanakan ritual yang terkait dengan siklus ritual tersebut. Adanya berbagai ritual dan tradisi yang dilaksanakan secara Islami oleh umat Islam di Jawa, justru menjadikan ajaran Islam menjadi kuat ketika ia telah mentradisi dan membudidaya di tengah kehidupan masyarakat, di mana esensi ajarannya sudah masuk dalam tradisi masyarakat setempat.[62] Inilah yang terjadi antara Islam dan Jawa, kemudian membentuk gugus budaya Islam Jawa pada masyarakat Kecamatan Cerme.

Seperti halnya pada masyarakat Jawa secara umum terdapat ritual meliputi dari kelahiran yang dimulai sejak mengandung ada selamatan 3 bulanan dan selamatan 7 bulanan atau yang biasa disebut dengan istilah tingkepan. Beberapa hal yang menjadi landasan peringatan 4 bulan kehamilan, antara lain, yaitu Sebagai tanda syukur seorang hamba kepada tuhannya, Allah SWT yang telah memberikan anugerah dengan memberikan amanah berupa seorang buah hati dan sebagai pendidikan prenatal (pendidikan sebelum lahir) bagi janin yang mulai hidup atau mulai diberi ruh, yang kelak bertujuan agar sang buah hati menjadi anak yang shaleh/shalehah, paham agama, serta menjadi anak yang mencintai dan mengamalkan alquran.[63] Sedangkan setelah kelahiran bayi ada slametan *procotan* (selamatan kelahiran bayi, pada hari bayi lahir) ketika bayi lahir, kemudian *pupak puser* atau *complong udel* merupakan terlepasnya tali pusar yang menempel di perut bayi, setiap bayi lamanya pupak pusar berbeda-beda, paling cepat 3 hari sampai hingga 14 hari setelah hari kelahiran. Kemudian aqiqah pada

62 R.P Suyono, *Dunia Roh, Ritual, Benda Magis*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), 132.

63 Ridin Sofwan, *Merumuskan Kembali Interelasi Islam-Ja*wa, (Semarang: Gama Media, 2004), 184.

hari ketujuh, *Selapanan* (selamatan hari ke-35 dar kelahiran bayi), kemudian *mudun lemah* (selamatan bayi usia 7 bulan)[64]

Sedangkan dalam perkawinan dimulai dari tahapan pertama yaitu *dijaluk* atau diminta artinya calon laki-laki meminta restu kepada orang tua perempuan dan juga sebagai pengenalan keluarga dimana pihak laki-laki datang kerumah calon perempuan yang akan dinikahinya untuk meminta kepada kedua orang tua calon pengantin perempuan memberikan restu dalam melakukan pernikahan sekaligus *gawe dino* atau menentukan hari lamaran. Tahapan kedua yaitu proses ngelamar, proses melamar dilakukan dirumah calon pengantin perempuan selakigus *gawe dino* atau menentukan hari pernikahan. Tahapan selanjutnya yaitu *balikno lamaran* pada tahapan ini calon yang akan menikah dari perempuan dan keluarga datang ke rumah calon pengantin laki-laki untuk melakukan acara lamaran kembali dengan membawa seserahan seperti yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Kemudian selamatan Walimahan (selamatan yang dilaksanakan di rumah mempelai perempuan pada saat sesudah ijab qabul atau setelah upacara perkawinan), Sepasaran Manten (selamatan yang dilaksanakan pada hari ke-7 dari ijab dan qabul di rumah si laki-laki).[65]

Dan yang terakhir saat kamatian adalah *tahlilan*, dari hari pertama setelah setelah mayat dikebumikan sampai hari ketiga atau *Nelung Dina* (selamatan hari ketiga dari kematian, untuk memohon ampunan kepada Allah, memperoleh jalan terang menuju Allah), sampai hari ketujuh *Mitung Dina* (selamatan hari ke-7 sesudah wafat. Berdoa agar ruh mayat mendapat jalan terang menuju Allah, dan bermakna menyempurnakan kulit, rambut, dan kuku jenazah, biasanya disertai dengan khataman

64 Yuanita, Mike, Antariksa, and Lisa Dwi Wulandari. Ruang Budaya Pada Proses Daur Hidup (Kelahiran) Di Dusun Wedoro Gresik, (*RUAS Review of Urbanism and Architectural Studie* 13.1 2015): 26.

[65]Muhammad Solihin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), 224.

Al-Qur'an), *Matang Puluhan* (selamatan hari ke-40 dari wafat. Biasanya disetai dengan khataman Al-Qur'an) tujuannya mendoakan agar ruh yang meninggal dapat diterima Allah sesuai dengan amal kebaikannya, *Nyatus Dina* (selamatan yang diadakan pada hari ke-100 dari hari wafatnya, tujuannya sama dengan selamatan hari ke-40 dan juga untuk menyempurnakan yang bersifat badani, biasanya juga dibarengi dengan khataman Al-Qur'an), *Mendhak Pisan* (peringatan satu tahun pertama dari kematian. Tujuannya dalah untuk memintakan ampunan bagi ruh orang yang meinggal, juga berakna menyempurnakan semua anasir fisik selain tulang), *Mendhak Pindho* (peringatan dua tahun dari wafat, tujuannya sama denan mendhak pisan, juga bermakna menyempurnakan anasir rasa dan bau menjadi lenyap), *Nyewu Dina* (adalah purna upacara bagi orang yang sudah meninggal pada hari ke-100), dan *Haul atau Khol* (selamatan tahunan bagi orang yang telah meninggal. Dilakukan pada hari (dan pasaran) dan bulan wafat mayat. Intinya adalah doa memohon ampunan dari semua salah dan dosa, serta mendoakan untuk keselamatan ruh di alam akhirat)[66]

Selain slametan yang bersifat untuk acara hajatan per individu, hampir semua desa di Kecamatan Cerme juga memiliki slametan untuk hajatan Desa yang bertajuk *Tegal Deso* atau *Sedekah Bumi*. Acara ini diadakan rutin setiap tahun, biasanya diadakan setelah masa panen. Kegiatan *Sedekah Bumi* ini didasari oleh masyarakat dengan niatan dan tujuan mensyukuri hasil panen, kesehatan dan keselamatan. Ritual ini juga cukup banyak dipengaruhi oleh agama Islam. Ritual ini berlangsung selama dua hari, kegiatan dihari pertama diawali dengan istighosah berjama'ah dengan membawa *ambeng* ke balai desa setelah shalat shubuh dan lanjutkan dengan khotmil Qur'an dipagi harinya, dimalam harinya diadakan ceramah agama dengan mengundang

[66]Muhammad Solihin, Ritual dan Tradisi Islam Jawa, 450.

penceramah dari luar dan dihari kedua kegiatan dimeriahkan dengan pagelaran budaya wayang kulit.

Adapun hadirnya pondok-pondok pesantren di Kecamatan Cerme tentu juga banyak memberikan dampak yang positif pada masyarakatnya. Peran dari pondok pesantren itu sendiri sangat luar biasa jika dilihat dari nilai-nilai kebaikan yang terkadung di dalamnya. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya di huni kyai, ustadz dan santri mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan masyarakat. Salah satu syarat berdirinya pondok pesantren yaitu terdapat Kiyai sebagai pengasuh pesantren dan figur sentral yang mengajarkan ilmu agama dan sebagai teladan bagi santri-santrinya. Kiyai sebagai figur sentral tidak hanya mempunyai pengaruh di lingkungan pesantren saja tapi juga berpengaruh di masyarakat sekitarnya. Kebanyakan pondok pesantren sekarang juga sudah mulai berorientasi untuk memanfaatkan fungsinya sebagai lembaga pengembang masyarakat. Ide, gagasan serta buah pikiran komunitas pondok pesantren mulai disosialisasikan kepada masyarakat luas.

C. Kondisi Ekonomi Masyarakat Cerme

Mata pencaharian mayoritas masyarakat Kecamatan Cerme adalah buruh pabrik, meskipun adapula yang bermata pencaharian lain seperti PNS, petani, pedagang, petambak dan lain-lain. Dulunya mayoritas masyarakat Cerme adalah petani, terlihat dari lahan persawahan yang masih cukup luas dan subur ditanami yang sebagian besar ditanami padi. Biasanya setelah panen padi masyarakat memanfaatkan lahan sawahnya untuk menanam jagung dan berbagai jenis sayuran seperti labuh siyam, kangkong dan krai. Hasil dari pertanian ini digunakan masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada juga lahan pertanian warga yang

disewakan sehingga warga memiliki pekerjaan lain. Namun kini sebagian besar masyarakat Cerme berpencaharian sebagai buruh pabrik dikarenakan banyaknya industri dan pabrik di Kabupaten Gresik. Selain itu pencaharian sebagai buruh pabrik juga banyak diminati pemuda Cerme dikarenakan upah sebagai buruh pabrik yang cukup tinggi, Kabupaten Gresik menduduki posisi UMK tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Surabaya dengan besaran UMK Rp 4.372.030,51, selain itu letak Cerme yang juga tidak begitu jauh dari pusat industri Kabupaten Gresik.[67]

Tingginya upah pekerja pabrik menjadi faktor pendorong terbesar beralihnya pekerjaan masyarakat Cerme yang dulunya mayoritas petani menjadi buruh pabrik, karena dinilai penghasilan dari pertanian yang lebih kecil dan hanya bisa dinikmati setelah masa panen yaitu 3 – 4 bulan. Pendapatan petani sendiri tidak dapat ditentukan karena hasil produktivitas dari pertanian itu saja, tapi juga tergantung dari kondisi alam. Kondisi alam yang tidak mendukung akan mengakibatkan hasil produktivitas pertanian akan berkurang. Banyaknya masyarakat yang merasa bahwa hasil dari pertanian tidaklah bisa dipastikan dan keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan mengakibatkan masyarakat beralih pekerjaan ke sektor industri.

Sebagian besar masyarakat Kecamatan Cerme beralih pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri juga karena faktor tingkat kebutuhan hidup yang tinggi. Tingkat kebutuhan hidup seseorang dapat dilihat dari jumlah keluarganya. Jumlah keluarga masyarakat Kecamatan Cerme rata – rata 5 orang per rumah tangga dengan jumlah anak kurang lebih 2 – 3 anak. Beban tanggungan keluarga semakin meningkat ketika harga kebutuhan pokok meningkat dan jenjang pendidikan yang ditempuh oleh anaknya semakin tinggi. Kebutuhan hidup masyarakat Kecamatan Cerme yang

[67] https://regional.kontan.co.id/news/daftar-umk-surabaya-2022-umk-sidoarjo-gresik-pasuruan-dan-daerah-lainnya-di-jatim, diakses 29 Agustus 2022

digunakan untuk konsumsi dan pendidikan menjadi kebutuhan yang paling banyak mengurangi pendapatan mereka.

Masyarakat yang semula bekerja sebagai buruh tani merasa bahwa pendapatan yang diperoleh sangat rendah sehingga kebutuhan mereka kurang terpenuhi. Berbeda dengan petani yang juga merupakan pemilik lahan merasa bahwa pendapatannya sudah mencukupi kebutuhan hidup walaupun modal yang dikeluarkan hampir sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Dari beberapa kasus inilah yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Cerme mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Beberapa masyarakat ada yang menjual lahan pertaniannya karena kebutuhan yang tinggi dan ada pula sekedar tertarik akan harga dari pembebasan lahan. Dari beberapa faktor inilah yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Cerme beralih pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri.

Selain itu faktor lingkungan sosial budaya juga cukup berpengaruh terhadap perubahan pekerjaan masyarakat Cerme dari sektor pertanian ke sektor industri. Pengaruh lingkungan sosial budaya disebabkan karena adanya proses interaksi di masyarakat. Proses interaksi tersebut dapat mempengaruhi gaya hidup dan juga pola pikir seseorang dalam memilih pekerjaan. Masyarakat Kecamatan Cerme beralih ke industri karena adanya dorongan dari kondisi lingkungan, keluarga, tetangga, teman dan sebagainya. Banyaknya industri yang berkembang baik skala kecil maupun skala besar menjadi salah satu faktor pendorong untuk beralih ke sektor indusri. Selan itu adanya dorongan dari keluarga, teman, dan tetangga juga mempengaruhi masyarakat Kecamatan Cerme untuk beralih pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri.

Faktor pendidikan juga mempengaruhi peralihan pekerjaan masyarakat Cerme. Seseorang yang memiliki pendidikan tinggi akan berpikir bahwa pekerjaan yang akan dilakukan harus sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Tujuan

utama seseorang dalam menempuh pendidikan yang tinggi bertujuan agar pekerjaan yang diperoleh kelak lebih layak dibandingkan hanya sebagai petani. Dari faktor inilah jumlah tenaga kerja di pertanian semakin menipis karena hanya golongan tua yang masih aktif bekerja sebagai petani sedangkan golongan muda mencari pekerjaan di sektor industri maupun jasa.[68]

Sedangkan para pemuda Kecamatan Cerme yang mayoritas berpencaharian sebagai buruh pabrik hal ini tak lepas karena banyaknya pabrik di Kabupaten Gresik, baik yang besar maupun yang kecil, bahkan banyak pendatang dari luar Gresik yang bekerja sebagai buruh pabrik di Gresik. Selain itu tingginya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik juga banyak menarik minat para pemudanya untuk bekerja di pabrik, pada tahun 2022 Kabupaten Gresik tercatat menduduki posisi UMK tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Surabaya dengan besaran UMK Rp 4.372.030,51, selain itu letak Cerme yang juga tidak begitu jauh dari pusat industri Kabupaten Gresik banyak menarik pemudanya untuk bekerja di sektor industri.[69] Banyaknya pendatang dan pabrik ini juga tentunya mendorong munculnya banyak UMKM di Kecamatan Cerme.

D. Pembagian Peran dalam Keluarga pada Masyarakat Kecamatan Cerme

Mayoritas taraf ekonomi keluarga pada masyarakat Kecamatan Cerme tergolong ekonomi menengah kebawah. Mayoritas keluarga khususnya keluarga muda bertumpu pada upah bekerja di pabrik, hanya sebagian kecil saja yang mengolah sawah baik yang dimiiki sendiri ataupun sawah yang dipercayakan oleh orang lain untuk

---

[68]A'yun, Qurrotun; Widodo, Bambang Sigit, Faktor–faktor yang Menyebabkan Perubahan Pekerjaan Masyarakat dari Sektor Pertanian ke Sektor Industri di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. *Jurnal swara bhumi*, vol. 3, no.3, (2015), 292

[69]https://regional.kontan.co.id/news/daftar-umk-surabaya-2022-umk-sidoarjo-gresik-pasuruan-dan-daerah-lainnya-di-jatim, diakses 29 Agustus 2022

dikelola, karena kebanyakan penggarap sawah adalah kalangan yang sudah menginjak dewasa lanjut dan tidak muda lagi. Di kalangan masyarakat pekerja pabrik hampir semua perempuan yang bersuami memiliki peran ganda mulai dari kegiatan domestik seperti memasak, mencuci, menyapu, mengepel, dan mempersiapkan baju anaknya untuk keperluan sekolah. Setelah selesai mengerjakan pekerjaan domestik mulai lagi mempersiapkan diri untuk pekerjaan sebagai buruh pabrik, guna menambah penghasilan keluarga. Apabila pasangan suami istri masih tinggal bersama orang tua maka beberapa pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh orang tua. Sekembalinya dari bekerja di pabrik para istri atau ibu bukannya istirahat mereka langsung mengerjakan kegiatan domestik seperti memasak, menyapu, mengepel, mencuci, dan kegiatan lainnya. Sedangkan para suami sekembalinya dari pabrik mereka sudah bisa istirahat karena mereka tidak mengerjakan pekerjaan rumah seperti para istri.

Ada beberapa faktor yang menjadikan perempuan masyarakat Kecamatan Cerme memilih ikut bekerja dan memiliki peran yang seimbang dengan laki-laki. *Pertama*, kondisi ekonomi, pendapatan menjadi faktor utama yang menentukan seseorang untuk memilih pekerjaan. Jumlah pendapatan yang diperoleh tergantung dari jenis pekerjaannya. Tiap bulan buruh pabrik di Gresik bisa memperoleh pendapatan minimal Rp 4.372.030,51 yang merupakan UMK Gresik, banyaknya masyarakat yang merasa bahwa hasil dari bekerja di pabrik ini cukup besar mendorong para istri untuk ikut bekerja di pabrik bersama suaminya untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga.[70]

Perempuan yang sudah menikah dan sudah mempunyai beberapa anak, maka kebutuhan rumah tangganya akan semakin banyak. Perempuan sebagai ibu rumah tangga mempunyai kodrat sebagai makhluk tuhan yang lemah yang identik dengan

[70]https://regional.kontan.co.id/news/daftar-umk-surabaya-2022-umk-sidoarjo-gresik-pasuruan-dan-daerah-lainnya-di-jatim, diakses 29 Agustus 2022

kelembutan karena perempuan mempunyai naluri keibuan untuk memberi ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Untuk itu bagi rumah tangga yang pas-pasan atau bahkan pendapatan suami yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka para istri turut serta mencari nafkah untuk menambah pendapatan tambahan supaya kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi atau juga untuk meningkatkan taraf ekonomi dan menambah kekayaan.

Kemudian tingkat kebutuhan hidup seseorang dapat dilihat dari jumlah keluarganya. Jumlah keluarga masyarakat Kecamatan Cerme rata – rata 5 orang per rumah tangga dengan jumlah anak kurang lebih 2 – 3 anak. Beban tanggungan keluarga semakin meningkat ketika harga kebutuhan pokok meningkat dan jenjang pendidikan yang ditempuh oleh anaknya semakin tinggi. Kebutuhan hidup masyarakat Kecamatan Cerme yang digunakan untuk konsumsi dan pendidikan menjadi kebutuhan yang paling banyak mengurangi pendapatan mereka. Dalam keluarga yang semula hanya sang ayah atau suami saja yang bekerja

Banyak stereotype bahkan mitos yang sudah tertanam di masyarakat, misalnya tanggung jawab mutlak terhadap ekonomi keluarga hanya ditangan ayah/suami, sementara tanggungjawab domestik tanggung jawab istri. Padahal, faktanya begitu banyak kaum perempuan istri/ibu Kecamatan Ceeme yang mampu menjadi tulang punggung keluarga, secara mandiri menghidupi keluarganya. Tetapi dalam tradisi di beberapa daerah peran perempuan dalam memperkuat ekonomi keluarga tersebut seringkali diperhitungkan dan selalu dianggap sebagai pelengkap saja (pencari nafkah tambahan).

Namun, fakta yang banyak terjadi saat ini istri dituntut untuk dapat berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi, meskipun sebenarnya dari penghasilan sang suami saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari, terlebih lagi ketika pendapatan yang diperoleh oleh sang suami dirasa pas-pasan atau bahkan kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, maka secara otomatis peran istri untuk menunjang perekonomian keluarga sangat diperlukan. Keadaan ini khususnya banyak terjadi pada keluarga ekonomi rendah dimana penghasilan dari sang suami sangat kecil, sehingga tidak mungkin untuk mencapai kebutuhan hidup sehari-hari.

Kedua, *Lingkungan dan kesempatan*. Pengaruh lingkungan sosial budaya disebabkan karena adanya proses interaksi di masyarakat. Proses interaksi tersebut dapat mempengaruhi gaya hidup dan juga pola pikir seseorang dalam memilih pekerjaan. Perempuan Kecamatan Cerme banyak yang bekerja disektor industri karena banyaknya dorongan dari lingkungan, keluarga, tetangga, teman dan sebagainya. Banyaknya industri yang berkembang baik skala kecil maupun skala besar di Gresik menjadi kesempatan dan peluang tersendiri bagi masyarakat dan menjadi faktor pendorong para perempuan ikut bekerja di sektor indusri, ditambah letak Kecamatan Cerme yang juga tidak begitu jauh dari pusat industri Kabupaten Gresik sehingga meringankan biaya transportasi dari rumah ke pabrik dan pendapatan pun hanya berkurang sedikit untuk biaya transportasi. Selan itu adanya dorongan dari keluarga, teman, dan tetangga juga mempengaruhi perempuan Kecamatan Cerme untuk ikut bekerja di sektor industri, banyaknya perempuan yang bekerja di pabrik mendorong perempuan yang lainnya untuk ikut bekerja pula di pabrik. Adanya fasilitas yang diberikan oleh pabrik dalam hal penyediaan transportasi yang memudahkan masyarakat untuk mencapai tempat kerja juga banyak menarik minat masyarakat untuk bekerja di sektor industri. Pabrik-pabrik yang berkembang di sekitar Kecamatan Cerme banyak menyerap tenaga kerja perdesaan sehingga secara langsung akan membuka peluang

kesempatan kerja.[71] Dari hal inilah yang mengakibatkan masyarakat Kecamatan Cerme termasuk perempuannya memilih bekerja di sektor industri. Selain itu adanya dorongan yang tinggi untuk mencapai status sosial yang lebih baik daripada status sosial sebelumnya juga banyak banyak mendorong para ibu untuk ikut bekerja di pabrik.

Berbicara mengenai peran ganda, para ibu rumah tangga Kecamatan Cerme yang memutuskan bekerja dalam sektor publik merupakan perempuan yang siap dalam konsekuensi apapun yang akan dihadapi dalam kehidupan keluarga maupun di masyarakat. Perempuan yang bekerja harus pandai membagi waktu untuk keluarga dan pekerjaan agar semuanya berjalan dengan seimbang. Alokasi waktu yang diberikan untuk keluarga selalu disesuaikan jam kerja seperti sebelum berangkat kerja dan sesudah pulang kerja. Seorang ibu rumah tangga yang bekerja, mengisi hari-harinya dengan berbagai macam aktivitas kerja, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, yang cenderung berlangsung lebih lama dibanding dengan suami karena perempuan memiliki dua peran (double bourden) sebagai ibu rumah tangga dan sebagai perempuan yang bekerja di sektor publik.[72]

Perempuan yang melakukan peran sebagai ibu rumah tangga dan melakukan aktivitas bekerja merupakan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peranan perempuan selain dilihat kapasitasnya sebagai pengurus rumah tangga juga dapat dilihat dalam kapasitasnya sebagai pencari nafkah. Keterlibatan para istri dalam dunia kerja untuk mencari nafkah tidak terlepas dari dukungan dan izin dari suami dan keluarga dengan fungsi tindakan dan tujuan yang ingin mereka capai. Salah satunya

---

[71]A'yun, Qurrotun; Widodo, Bambang Sigit, Faktor–faktor yang Menyebabkan Perubahan Pekerjaan Masyarakat dari Sektor Pertanian ke Sektor Industri di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. *Jurnal swara bhumi*, vol. 3, no.3, (2015), 292.

[72]Ratna Saptari, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Suatu Pengantar Studi Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Kalyanamaitra, 2007), 447.

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga atau meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Berdasarkan pembagian waktu tersebut, maka dapat kita pahami cara perempuan melakoni peran ganda mereka, sehingga tidak ada masalah yang timbul dalam keluarga.

E. Rata-Rata Usia, Pekerjaan dan Strata Pendidikan Laki-Laki Masyarakat Cerme Dalam Perkawinan

Untuk membentuk keluarga, diperlukan kesiapan dan kematangan fisik, kejiwaan dan ekonomi. Kematangan fisik ditandai dengan kedua pasangan tersebut telah melampaui masa akil balik. Kematangan kejiwaan ditandai dengan kemampuan mengambil keputusan secara bijak Sementara itu, kemantangan ekonomi ditandai dengan kemampuan bekerja dan menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, dalam buku perkawinan, ketiga syarat disebutkan. Berkaitan dengan usia batas perkawinan, pemerintah sendiri membatasi usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas UU nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 50 Ayat (1) menyebutkan ”Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali” sedangkan mengenai batas kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan ”Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Pasal 7 Ayat (1) ”Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Di Kecamatan Cerme sendiri sepanjang tahun 2021 tercatat ada 603 orang yang melakukan perkawinan pada data KUA Kecamatan Cerme dan dari jumlah tersebut hanya ada 2 orang laki-laki yang melangsungkan perkwinan dibawah usia 19 tahun. Sementara rata-rata umur laki-laki yang melakukan perkawinan di Kecamatan Cerme

di tahun yang sama adalah 29 tahun. [73] Hal ini menunjukkan tingginya kesadaran dan kepatuhan masyarakat Cerme terhadap Undang-Undang dan peraturan yang berlaku dalam pembatasan usia minimal perkawinan khususnya kaum laki-laki, dimana hanya terdapat 0,33 % saja yang menikah dibawah batas minimal usia perkawinan dari jumlah laki-laki yang menikah .

Selain itu aspek pekerjaan dan profesi juga bisa dijadikan parameter kedewasaan dan kesiapan laki-laki untuk menikah. Karena dalam peran anggota keluarga, laki-laki lah yang pertanggung jawab untuk menafakahi keluarga. Idealnya harta yang dipakai untuk menafkahi keluarga adalah hasil jerih payahnya dari bekerja bukan lagi mengandalkan pemberian orang tua. Karena dalam rumah tangga laki-laki lah yang memegang kendali kekuasaan dalam keluarga sebagai kepala keluarga. Di Kecamatan Cerme sendiri di tahun 2020 semua laki-laki yang menikah dan terdaftar di KUA Kecamatan Cerme telah mempunyai pekerjaan.[74]

Faktor pendidikan juga tentu sangat mempengaruhi kehidupan manusia dan keluarganya. Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang cukup yang diperoleh melalui proses pendidikan- manusia akan menemukan kesulitan dalam mengembangkan diri dan keluarganya. Pembinaan keluarga membutuhkan pendidikan. Di Kecamatan Cerme sendiri dari 603 laki-laki yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2021 23 orang diantaranya tidak sekolah, 96 orang diantaranya lulusan SD, 118 orang diantaranya tamatan SMP, 318 orang menempuh pendidikan sampai SMA, 5 diantaranya lulusan diploma III, 42 orang diantaranya lulusan diploma 4 atau strata 1. Dari data di atas terlihat bahwa tingkat pendidikan laki-laki Kecamatan Cerme yang menikah cukup beragam mulai dari yang

[73]Data tertulis merupakan rekap data nikah KUA Kecamatan Cerme selam tahun 2021.
[74]Data tertulis merupakan rekap data nikah KUA Kecamatan Cerme selam tahun 2021.

tidak sekolah sampai yang tamat Strata 1, 3,81 % tidak sekolah, 19,57 % berpendidikan SMP, 52,74 % berpendidikan hingga SMA, 0,83 % berpendidikan Diploma III, 6,96 % berpendidikan Strata 1.

Pendidikan dalam keluarga amatlah penting bagi kehidupan manusia, sebab dengan pendidikan, manusia dapat memiliki kemampuan untuk mengatur, mengontrol dan menentukan dirinya sendiri. Pendidikan juga sebagai pembimbing perkembangan kepribadian seseorang agar lebih baik. pendidikan merupakan proses dimana seseorang mengembangkan sikap, kemampuan, dan berbagai bentuk perilaku lainnya di dalam masyarakat dimana dia hidup. Sementara itu, keluarga adalah kasatuan unit terkecil di dalam masyarakat. Sejatinya, pendidikan dimulai dari dalam keluarga karena tidak ada orang yang tidak dilahirkan dalam keluarga. Jauh sebelum ada lembaga pendidikan yang disebut sekolah, keluarga telah ada sebagai lembaga yang memainkan peran penting dalam pendidikan yakni sebagai peletak dasar. Dalam dan dari keluarga orang mempelajari banyak hal, dimulai dari bagaimana berinteraksi dengan orang lain, menyatakan keinginan dan perasaan, menyampaikan pendapat, bertutur kata, bersikap, berperilaku, hingga bagaimana menganut nilai-nilai tertentu sebagai prinsip dalam hidup. Intinya, keluarga merupakan basis pendidikan bagi setiap orang. Maka untuk membentuk keluarga yang kelaknya akan menjadi basis pendidikan awal bagi anak-anaknya orang tua harus terlebih dahulu menyiapkan dirinya sebagai pendidik awal dikeluarganya. Dan peran pendidik ini tentu saja bukan hanya menjadi tugas seorang istri atau ibu saja, bahkan sang suami dituntut untuk bisa mendidik dan membimbing istrinya juga, bukan hanya anaknya saja.

F. Pandangan Masyarakat Cerme Tentang Kedewasaan Laki-Laki Dalam Perkawinan

Kedewasaan seseorang bila dilihat dari berbagai ketentuan hukum yang berlaku sangat beragam. Umumnya ketentuan yang berlaku atas kedewasaan seseorang didasarkan pada status perkawinan yang pernah dilakukan dan usia. Seseorang dianggap dewasa selain karena ia sudah menikah juga didasarkan pada usia yang menurut ketentuan hukum sudah dewasa. Kedewasaan berdasarkan usia ini merupakan salah satu parameter yang bersangkutan telah dianggap cakap dan berhak atas apa yang diatur oleh ketentuan hukum. Dalam hukum, kedewasaan berdasarkan usia merupakan salah satu unsur terpenting bagi seorang subyek hukum. Meskipun terdapat upaya dispensasi atau toleransi atas besaran usia yang disahkan oleh pengadilan, namun subyek hukum dapat dikatakan belum cakap hukum apabila yang bersangkutan belum memiliki kecukupan usia. Dengan usia yang belum mencukupi seseorang tidak dapat melakukan perbuatan hukum perdata dengan sendirinya (kecuali sudah menikah atau disahkan pengadilan).

Usia dan perkawinan memang bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan, namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat, karena kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan di mana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak, sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja sampai dengan akhir hayatnya manusia tidak pernah mengalami kedewasaan, karena kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia.[75]

[75]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 59.

Memang tidak semua peraturan perundang-undangan menyebutkan secara tegas tentang batas kedewasaan, namun dengan menentukan batasan umur bagi suatu perbuatan hukum tertentu, maka sesungguhnya faktor kedewasaanlah yang sedang menjadi ukuran, misalnya dalam beberapa undang-undang hanya mencantumkan batasan umur bagi mereka yang disebut anak, sehingga di atas batas umur tersebut harus dianggap telah dewasa, atau undang-undang membolehkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu setelah melampaui batas umur yang ditentukan, semua pengaturan tersebut pada akhirnya tertuju pada maksud dan pengertian tentang kedewasaan.[76] Berikutnya pada bagian ini penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai pandangan mereka tentang kedewasaan laki-laki dalam perkawinan.

1. Masyarakat Abangan

a. Iskandar

1. Menginjak usia 25 tahun

Menurut Iskandar yang merupakan seorang pengusaha tambak, laki-laki dewasa dalam perkawinan adalah ketika sudah menginjak usia 25 tahun. Meskipun bukan hal yang pasti, menurutnya pada usia 25 tahun laki-laki sudah memiliki ciri dan sifat orang dewasa.

> *"Kalau dari segi angka uisa maka usia 25 tahun pada umumnya sudah dewasa. Tapi kalau ada yang menikah di usia 22 tahun sampai 25 tahun ya* bukan berarti nikah dini juga, tapi nikah diusia itu sekarang sudah gak zaman. Biasanya kalausudah 25 tahun itu sudah dewasa"[77]

2. Bijak Dalam Mengelola Keuangan.

---

[76]Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasiona*l, Cet. 1, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 1991).163.

[77] Wawancara 13 Oktober 2022

Kemudian menurutnya ketika seorang laki-laki sudah berrumah tangga maka dia mengemban tanggung jawab menafkahi keluarganya. Biaya hidup pun bertambah yang sebelumnya hanya membiayai diri sendiri kini dia harus membiayai hidup anggota keluarganya, maka diperlukan ilmu dan kebijaksannan dalam mengelola keuangan.

> *"Terus kalau sudah menikah beban dan tanggung jawabnya itu beda, dulu nanggung diri sendiri sekarang ada nafkah anak istri. Makanya harus pinter ngatur, pinter ngelola, pinter nabung, kalau semuanya ini dilalui dijalani dengan baik insyaAllah sukses. Apalagi kebanyak sekarang itu kan suami istri itu bekerja, tak lihat kalau yang pinter itu ya berhasil, bisa beli ini bisa beli itu dan cukup keluarganya itu. Kadang itu kan ada yang laki perempuan kerja tapi suka jajan suka jalan-jalan akhirnya ya habis, ndak punya tabungan, ada itu.*

b. Ma'sum

1. Menginjak Usia 27 tahun

Menurut Ma'sum yang merupakan seorang peternak, kedewasaan laki-laki dalam perkawinan pertama diukur dari segi usia sudah mencapai usia 27 tahun. Menurutnya pada usia tersebut laki-laki sudah benar-benar matang dan dewasa. Berikut pemaparannya dalam wawancara

> *"Kalau menurut saya laki-laki dewasa kalau sudah menginjak usia 27, pokoknya standarnya minimal 27 lah. Soalnya diusia segitu laki-laki itu benar-benar matang. Soalnya anak usia 24 lah contohnya, itu masih banyak yang mengedepankan gengsinya, egonya masih tinggi, terus pemikirannya masih labil, lha kalau usia 27 itu sudah ke arah kebapak-bapakan. Cuman kalau sebelum 27 kok sudah matang pikirannya ya bisa juga dikatakan dewasa"* [78]

2. Mampu Berpikir Realistis

Selanjutnya menurutnya kedewasaan laki-laki dalam perkawian juga bisa ditandai dengan kemampuan untuk berpikir realistis. Karena dalam kehidupan berrumah tangga banyak realita kehidupan yang tidak sesuai dengan ekspektasi sebelumnya. Maka sikap dan pikiran realistis sangat diperlukan.

---

[78] Wawancara 15 Oktober 2022

"Kalau dikatakan dewasa itu ya pikirannya harus dewasa, matang, bisa berpikir realistis, sudah tidak mengedepankan ego sendiri, pikirannya sudah tidak labil lagi. Soalnya rumah tangga itu kan gak lurus-lurus saja, kadang realita kehidupan tidak sesuai dengan harapan kita, makanya harus bisa berpikir realistis."

c. Citra

Menurut Citra yang merupakan petugas BKKBN, kedewasaan laki-laki perlu dilihat dari berbagai aspek, dewasa secara usia, dewasa secara fisik, dewasa secara pikiran, dewasa secara finansial, dewasa secara mental, dewasa secara emosi, dewasa secara social

1. Berusia 25 Tahun

Menurut Citra usia 25 tahun adalah usia yang matang bagi laki-laki, banyak riset yang menunjukkan bahwa laki-laki yang menginjak usia 25 tahun telah matang secara fisik, psikologis, finansial dan lebih siap masuk ke jenjang pernikahan.

"Menurut saya laki-laki yang dewasa dan siap menikah itu pertama dilihat dari segi usia. Yang mana BKKBN juga sudah menetapkan usia ideal 25 tahun bagi laki-laki.Dan untuk 25 tahun ini juga ndak asal-asalan, ini sudah ada riset yang membuktikan bahwa di usia 25 tahun seorang laki-laki lebih siap secara fisik, psikologi, dan financial lebih siap masuk ke jenjang pernikahan disbanding jika dia menikah diusia sebelum itu.[79]

2. Matang Secara Fisik

Kematangan fisik juga tak kalah penting karena menurutnya, karena dalam berkeluarga tentu membutuhkan kekuatan fisik untuk bekerja mencari nafkah, melakukan pekerjaan rumah hingga melakukan aktifitas seksual.

[79] Wawancara 16 Oktober

"Kemudian kesiapan fisik, berkeluarga kan butuh kesiapan fisik untuk bekerja mencari nafkah, mengerjakan pekerjaan rumah hingga melakukan aktifitas seksual."[80]

3. Kesiapan Finansial

Kemudian laki-laki dikatakan dewasa dan siap menikah menurutnya dilihat dari kesiapan finansial , karena kehidupan rumah tangga pasti membutuhkan uang, maka perencanaan finansial untuk berkeluarga sangat diperlukan.

"Kemudian kesiapan financial, memang uang bukan segalanya tapi namanya kehidupan rumah tangga pasti membutuhkan uang, makanya harus pandai merencanakan keuangan finansial. Yang saya maksud siap finansial bukan berarti sudah mapan punya rumah sendiri atau mobil, bukan. Yang saya maksud laki-lakinya sudah berpenghasilan sendiri, sudah punya penghasilan tetap, terus juga sudah paham keperluan hidupnya, juga bukan mematok besaran penghasilan tiap bulan, kan gaya gidup tiap orang beda-beda. Juga ada baiknya pihak laki-laki dan permpuan sebelum menikah membuat perjanjian atau apa ya, intinya harus tahu semua beban hidup itu ditanggung suami sepenuhnya atau istri juga ikut membantu. Kemudian soal rumah juga harus dibcarakan sebelum menikah, nanti mau ngontrak atau sudah punya rumah sendiri atau mau tinggal di rumah mertua harus dibicarakan sebelum menikah, bukan nanti pas sudah menikah ada salah satu pihak yang tidak setuju untuk tinggal di sini atau di sini. Juga mungkin menurut saya yang termasuk kesiapan finansial itu tabungan juga asuransi Kesehatan"

4. Dewasa Secara Mental

Kedewasaan secara mental menurutnya juga sangat diperlukan dalam perkawinan. Karena hidup berkeluarga tidak selamanya mulus-mulus saja. Sifat dan sikap pasangan bisa saja berubah ketika telah berkeluarga, kondisi ekonomi pun mungkin saja berubah, serta gesekan dengan keluarga besar bisa saja terjadi, ini semua menurutnya perlu kedewasaan mental dalam menghadapinya.

"Terus kedewasaan mental, hidup berkeluarga kan nggak selamanya mulus-mu;us saja ya, gak terus indah seperti masa pacarana, kadang-kadang kan ada sifat yang tidak sesuai, sifat pasangan berubah pas sudah menikah, kondisi

[80] Wawancara 16 Oktober

ekonomi, sikap mertua dan keluarga besar, nah ini yang harus disiapkan mentalnya. Terus mental ini juga penting biar ndak kayak artis-artis yang viral sekarang itu, kayak perselingkuhan KDRT, itu kan juga kayak kesiapan mental, kalau mentalnya ndak kuat terus ada godaan wanita lain itu kan bisa mempengaruhi kegidupan rumah tangga."

5. Dewasa Secara Emosi

Menurutnya emosi yang dewasa juga penting dalam perkawinan, karena seorang suami bisa saja mengalami masalah di tempat kerjanya atau di luar rumah. Masalah-masalah yang dihadapi di tempat kerja atau dengan orang lain memerlukan manajemen emosi agar bisa menyelesaikannya dan tidak berlarut-larut sampai dibawa ke rumah dan berimbas pada keluarga.

"Kemudian juga kedewaan emosi, misalnya sedang menghadapi deadline pekerjaan atau masalah pekerjaan terus beringgungan dengan teman kerja tersinggung dengan perkataan perilaku orang, itu ya cukup di tempat kerja saja, diluar rumah saja emosinya, jangan sampai dibawa ketika di rumah sehingga mempengaruhi hubungan rumah tangga."

6. Dewasa Secara Sosial

Kemudian kedewasaan secara sosial juga juga cukup penting baginya, karena manusia merupaka makhluk social yang selalu berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan maka dia harus mampu berbaur dan berinteraksi dengan keluarga perempuan dan tetangganya kelak setelah berkeluarga.

"Terus ya dewasa secara sosial, manusia itu kan bukan makhluk individu, terus maksudnya kita menikah itu kan ya ndak sama pasangan kita saja, tapi kan juga berinteraksi sama keluarga perempuan, sama tetangga, lha itu kan butuh kesiapan sosial."

d. Ghofur

1. Mencapai Usia 25 Tahun

Kemudian menurut Ghofur yang merupakan seorang buruh pabrik, laki-laki yang dewasa dan siap kawin adalah yang sudah mencapai usia 25 tahun. Menurutnya diusia tersebut rata-rata laki-laki sudah matang dan dewasa, serta sudah mampu bekerja dan mempunyai pekerjaan. Menurutnya usia 25 tahun juga usia yang ideal, karena ketika dia punya anak kelak dia belum terlalu tua sehingga masih mampu menafkahi anaknya sampai menginjak dewasa dan mengenyam pendidikan yang tinggi.

"Pertama minimal usia 25 tahun, soalnya biasanya usia segitu laki-laki itu sudah dewasa, matang, terus juga sudah bisa kerja sudah ada pekerjaan lah. Terus nanti kalau punya anak itu kan ndak terlalu tua juga, masih kuat membiayai sampai anaknya besar."[81]

2. Sudah Berpenghasilan

Kemudian laki-laki dikatakan dewasa dan siap menikah menurutnya dilihat dari kesiapan finansial. Kesiapan finansial yang dia maksud bukan harus mapan atau berpenghasilan tinggi, tapi cukup sudah memiliki penghasilan sendiri.

"Terus ya dewasa secara ekonomi, bukan berarti harus punya penghasilan sekian atau sekian, tapi yang penting sudah ada pekerjaan dulu, sudah ada penghasilan. Namanya rezeki itu kan sudah ada yang ngatur, yang penting mau nyari dulu ndak harus mapan punya ini itu"[82]

3. Mengerti Tanggung Jawab dan Pengertian

Kemudian menurutnya tanda kedewasaan laki-laki dalam perkawinan juga bisa dilihat dari munculnya rasa tanggung jawab dan pengertian. Ketika seorang laki-laki mulai berkeluarga maka dia mengemban tanggung jawab terhadap segala urusan anggota keluarganya, dan tidak lagi memikirkan kepentingan dirinya saja. Ketika berkeluarga maka laki-laki harus mampu memahami dan bersikap pengertian terhadap pasangannya yang kadang begitu kompleks.

---

[81] Wawancara 16 Oktober

[82] Wawancara 16 Oktober

"Terus ya tanggung jawab sama pengertian, soalnya kalau orang sudah nikah itu ya harus tanggung jawab untuk keluarganya. Kalau sebelumnya hanya mikir untuk diri sendiri kalau sudah nikah ya nambah tanggung jawab untuk anak istrinya. Terus kalau pengertian itu lebih ke hubungan sama istri, wanita itu kan wataknya cerewet, ya harus bisa mengerti, sabar."

2. Masyarakat Santri

a. Muhammad Shodiq

1. **Dewasa Adalah Kematangan Dalam Berpikir, Bertindak, dan Beramal, Serta Pemahaman Terhadap Orientasi Perkawinan.**

Menurut Muhammad Shodiq yang merupakan seorang guru, laki-laki dewasa tidak hanya diukur dari segi usia, namun lebih dari itu dewasa itu laki-laki dewasa itu ketika dia sudah bijak dan dewasa dalam berpikir, bertindak dan beramal. Kemudian kedewasaan laki-laki dalam perkawinan juga dilihat dari pemahamannya dan kesadarannya terhadap urgensi perkawinan sebagai suatu bentuk ibadah seumur hidup yang sakral bagi seorang hamba.

> *"Menurut saya kedewasaan laki-laki dalam pernikahan ini ada beberapa ukurannya, yaitu dewasa berpikir, dewasa dalam bertindak, dewasa dalam beramal, jadi dewasa tidak hanya diukur dari usia. Contoh dewasa dalam beramal itu gini kita ini kan ahli qunut kemudian kita safar dan shalat di masjid yang tidak qunut ya reaksi kita kan ikut saja imamnya dan tidak mengulang shalat, nah ini maksudnya dewasa dalam beramal. Kemudian orientasinya dalam menikah ini itu ya ibadah yang agung ngikuti sunnahnya kanjeng nabi, jadi tidak main-main."*[83]

Menurut Muhammad Shodiq kedewasaan laki-laki dalam perkawinan bukan hanya diukur dari usia, tapi lebih ke aspek psikologis seperti pola pikir yang nantinya akan berpengaruh terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil dalam

[83] Wawancara 13 Oktober 2022

menyelesaikan permasalahan serta cara pandang dan orientasinya dalam berrumah tangga.

2. **Dewasa Bukan Berarti Mapan**

Kemudian menurut Muhammad Shodiq laki-laki dewasa siap nikah tidak harus mapan terlebih dahulu, memiliki mobil atau rumah sendiri dimana hal tersebut sesuai yamg terdapat pada wawancara di bawah ini :

> *"Nah kalau untuk finansial ya tidak harus mapan punya mobil, rumah sendiri, apalagi sekarang banyak rumah-rumah yang murah itu kan. Ini yang kemudian menyebabkan dia terlalu fokus mengejar karir untuk mengejar target-targetnya sehingga menunda menikah, padahal sebenarnya mampu menikah, apalagi kalau lingkungannya teman-temannya seperti itu juga.*[84]

Menurut Muhammad Shodiq kedewasaan laki-laki dalam perkawinan dalam aspek finansial bukan berarti kemapaman dengan tingkatan yang tinggi. Justru orientasi inilah yang menjadikannya terlalu berlebihan mengejar karir demi mencapai target-target finansialnya sehingga menunda perkawinannya.

b. Arif Firmansyah

1. Siap Secara Fisik dan Finansial Untuk Mencukupi Kebutuhan Dasar

Menurut Arif yang merupakan wakil pengasuh pondok pesantren At Tauhid kedewasaan laki-laki dalam perkawinan bisa dilihat dari hadits Nabi yang memerintahkan para pemuda yang telah mampu secara fisik dan finansial untuk menikah.

> *"Ya sesuai dengan hadits Nabi "man istathâ'a minkum al bâ'ata fal yatazawwaj" jadi ya fisiknya sudah siap dan secara ekonomi sudah siap Cuma ya gak perlu muluk-muluk, biasanya orang itu kan harus punya mobil, harus punya rumah sendiri, gak perlu. Yang penting bisa hidup, kebutuhan dasar*

[84] Wawancara 13 Oktober 2022

terpunuhi, cukup. Jadi kalau memakai konsep ini sudah banyak harusnya yang sudah siap nikah. [85]

2. Mempunyai Bekal Ilmu Agama Dasar dan Perkawinan

Selain itu menurutnya suami juga harus mengerti ilmu agama dasar dan ilmu tentang perkawinan dan keluarga.

> *"terus minimal ngerti dasar agama, terus mempunyai bekal ilmu pernkahan fiqih usrah, terus fiqih cerai. Karena di negara kita ini banyak yang salah paham tentang kewajiban nafkah, kebanyakan itu fifty-fifty, kalau istri kerja uangnya sendiri-sendiri, terus suaminya ndak nafkahi istrinya saolnya sudah kerja sendiri.Padahal nafkah itu seratus persen kewajiban suami, cuman kebanyakan rang itu ya gitu, bahkan menuntut istri untuk mengeluarkan uangnya, kan nggak boleh itu, jadi fiqih-fiqih dasar ya harus mengetahui, ndak harus mendetail sampai khilâf-khilâf, cuman kalau tahu ya tambah bagus."*

c. Maskur

1. Sehat Jasmani dan Rohani

Menurut Maskur Kedewasaan laki-laki dalam perkawinan pertama dilihat dari segi Kesehatan, baik Kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani yang dimaksud sehat secara fisik sehingga mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan fisik dalam rumah, akas, cekatan dan tidak mudah Lelah dan menyerah karena laki-laki harus bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Adapun sehat rohani yang dimaksud adalah baiknya hubungan laki-laki dengan tuhannya.

> *"Pertama sehat jasmani dan rohaninya, sehat jasmani maksudnya fisiknya harus kuat, akas cekatan, tidak gampang menyerah dan capek, soalnya kan harus bekerja mencari nafkah buat keluarga. Kalau sehat rohani maksudnya agamanya bagus, hubungan dengan tuhannya itu bagus, nah kalau sudah bagus sama tuhan maka insyaAllah sama keluarga juga bagus."* [86]

[85] Wawancara 14 Oktober 2022

[86] Wawancara 31 Oktober 2022

2. Dewasa Tidak Diukur dari Usia Tapi Dengan Sikap

Dewasa menurut Maskur juga bukan ditentukan dari angka usia, melainkan lebih ke sikap. Karena menurutnya terkadang ada laki-laki yang sudah melebehi usia dewasa namun sikapnya belum dewasa.

> *"Kalau dari segi usia relatif ya, kadang ada yang usianya sudah tua tapi sikapnya belum dewasa, jadi ndak bisa diukur dari angka usia. Jadi kalau menurut saya dewasa itu lebih ke sikap, sikapnya sudah dewasa atau belum, sudah seperti orang dewasa apa belum"* [87]

d. Irtifa'an Khoiri

1. Dewasa Secara Fisik, Pola Pikir, Sikap, dan Emosi

Menurut Irtifa'an Khoiri kedewasaan laki-laki dalam perkawinan jika merujuk pada hadits Nabi maka pertama kali yang dilihat adalah kemampuan secara fisik dan kedewasaan secara pola pikir.

> *"Kalau bicara tentang kedewasaan laki-laki dalam perkawinan ya kembali ke hadits Nabi "man istathâ'a minkum al bâ'ah falyatazawwaj". Namun ba'ah dalam hadits ini bukan dimaknakan sekedar kekuatan fisik saja, apalagi hanya kemampuan untuk beraktivitas seksual saja. Tapi disini bisa kita tafsirkan secara luas bahwasanya tolak ukur kedewasaan laki-laki khususnya dalam pernikahan itu selain dengan ketentuan kalau dalam Islam seorang dikatakan sudah baligh, tapi di lain sisi kita harus memandang dari segi kematangan, baik itu kepribadiannya, kapasitasnya, potensi dirinya, pola pikirnya, tapi yang perlu dititik beratkan itu di pola pikir. Ketika seorang laki-laki sudah tumbuh dewasa kalau mungkin secara umum di negara kita laki-laki berumur 19 tahun sudah dikatakan dewasa dan sudah diperbolehkan nikah, tapi ketika diukur dengan angka berapun bukan berarti seorang laki-laki yang berumur 19 itu pasti sudah dewasa, tidak. Tapi kita juga harus melihat bagaimana pola pikirnya, lebih ketika dia menemukan mana yang haq mana yang bathil, itu baru dikatakan dewasa. Ketika seorang laki-laki ingin melangkah ke jenjang pernikahan yang diaman dia sudah merasa menjadi laki-laki dewasa itu juga perlu dikembalikan ke kepribadiannya, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bersosial, bagaimana ketika dia mendapat suatu masalah bagaimana menyikapi keadaan yang ada disekitarnya, ketika seorang laki-laki seperti saya pribadi sudah bisa sedikit banyak untuk mengontrol emosi, mengontrol pola*

[87] Wawancara 31 Oktober

pikir saya sehingga saya siap melangkah ke jenjang pernikahan untuk saya sendiri seorang laki-laki dikatakan dewasa sudah siap untuk menikah menurut saya, saya simpulkan ketika seorang laki-laki tersebut bisa menaruh, meletakkan egonya, ambisinya, bisa mengontrol emosinya disitu seorang laki-laki dikatakn dewasa karena nikah sendiri memang harus dibarengi dengan niat yang matang demi kemaslahatan dalam rumah tangga." [88]

2. Mandiri Bisa Memenuhi Kebutuhannya Sendiri

Kemudian menurut Irtifaan Khoiri kedewasaan laki-laki juga dilihat dari kemampuannya untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dirinya. Seorang laki-laki dalam keluarganya dituntut untuk memnuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya baik sandang, pagan maupun papan. Dan menurutnya kemandirian ini tidak bisa diukur dengan nominal angka, karena kebutuhan dan tingkat perekonomian orang berbeda-beda.

"Untuk kematangan seorang laki-laki juga dilihat dari kemandirianya, ketika seorang laki-laki bisa mandiri bisa memenuhi kebutuhan sendiri dan bahkan mungkin bisa dikatakan mempunyai tabungan sekalipun pekerjaan pun belum tetap, masih serabutan tapi sekiranya dirasa dia mampu untuk berdiri sendiri dan melanjutkan ke jenjang pernikahan yang tentunya harus sudah dipikirkan cara dia hidup yang sudah tidak sendiri lagi yang berkewajiban nanti menafkahi istri dan anaknya nanti, itu juga perlu untuk dipikirkan. Ya contoh seperti tempat tinggal setelah menikah entah nanti sudah punya rumah sendiri, ngontrak atau tinggal sama orang tua ndak jadi masalah, itu harus dipikirkan, karena memang kebutuhan dan perekonomian setiap orang beda-beda, jadi ndak bisa diukur dari nominal angka, ya meskipun mungkin banyak yang nikah itu bondo nekat seperti saya, ya kalau dipandang dari segi materi ya alhamdulillah Allah yang mencukupkan."[89]

e. Yasin

1. Matang Dari Segi Pikiran, Perasaan, dan Sosial yang Biasanya Dicapai Pada Usia 25 Tahun

[88] Wawancara 28 Oktober 2022

[89] Wawancara 28 Oktober 2022

Menurut Yasin yang merupakan Kepala KUA Cerme kedewasaan laki-laki dalam perkawinan adalah ketika seorang laki-laki matang dari sisi perasaan, pikiran dan soaial, dan biasanya kematangan dalam aspek-aspek tersebut bisa tercapai pada usia 25 tahun. Menurutnya undang-undang memang sudah membatasi usia minimal perkawinan dengan usia 19 tahun, namun pada usia tersebut tidak menjamin sesorang telah mencapai kebdewasaan, karena menurutnya penelitian dalam ilmu kesehatan telah merekomendasikan agar seorang laki-laki menikah seteklah usia 25 tahun.

> *"Kita awali dengan sebuah hadits. "Yaa ma'syaro asy asyabab manistatho'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj" hadits ini umum, tidak ada pembatasan usia, selanjutnya dalam Al Qur'an ada sebuah ayat, "wal yakhsyal ladzina lau tarakuu min kholfihim dzurriyatan dhi'afan", artinya hendaklah kita khawatir ketika meninggalkan anak turun dalam keadaan lemah, dari sini bisa kita Tarik kesimpulan sesungguhnya tidak ada Batasan dari sisi usia, hanya saja disitu tekanannya lebih mewaspadai dari pernikahan itu ada keturunan kita yang mungkin lemah, lemah dari berbagai aspek, dari sisi ekonomi, mental, Kesehatan dan sebagainya. Namun di undang-undang dibatasi dengan usia 19 tahun, nah usia 19 ini tidak bisa serta merta seseorang itu bisa melaksanakan prnikahan kecuali dengan izin orang tua, karena dalam undang-undang perdata sesorang itu dikatakan dewasa seorang itu sudah mencapai usia 21 tahun atau sudah pernah menikah dan sudah pernah terjadi perceraian sebelumnya. Usia 21 tahun inipun aslinya juga tidak menjamin jika melangsungkan pernikahan akan jadi harmonis, karena dalam pernikan perlu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, dari sisi perasaan, pikiran dan soaial bagi yang menjalinnya. Misalnya dari sisi perasaan kalau usia belum dewasa itu biasanya perasaan seseorang itu berubah-ubah, dari sisi pikiran itu ada kecenderungan untuk menahan perasaan, dari sisi social bisa jadi itu seseorang yang belum dewasa itu wawasan tidak berkembang secara luas. Oleh karena itu di dalam ilmu Kesehatan diupayakan selain seseorang itu menikah sudah dewasa dalam artian berusia 21 tahun itu ada seyogyanya agar seorang yang melakukan pernikahan itu rumah tangganya bisa terkendali dengan baik bagi seorang laki-laki itu disaran untuk melakukan pernikahan itu ketika sudah berusia 25 tahun, biasanya diusia 25 tahun ini kematangan berpikir, social, dan perasaannya lebih tinggi dari sebelumnya." [90]*

90 Wawancara 31 Oktober 2022

2. Idealnya Memiliki Kemampuan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari

Yasin juga mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada tolak ukur atau parameter kedewasaan laki-laki dalam perkawinan dari sisi finalsial atau ekonomi, namun idealnya laki-laki tersebut sudah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

> *"Paling tidak idealnya laki-laki itu bisa memenuhi kebutahn sehari-hari keluarganya, namun sebenarnya tidak ada tolak ukur untuk ini dari segi finansial khususnya. Karena menurut saya dan sebatas literatur yang saya abaca tidak ada yang menyebutkan itu, karena kalau merujuk di Al Qur'an itu ada ayat yang menjelaskan demikian, bahkan kita harus meyakini bahwa di dalam kehidupan rumah tangga itu ada yang menjamin terkait dengan tingkat ekonomi, di Al Qur'an kan ada ayat yang mengatakan*
>
> وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور 32)
>
> *Disitu jelas bahwa tidak harus seseorang menikah kemudian mempunyai tingkat eonomi yang memadai, karena dalam keadaan ekonomi yang masih terbatas disitu ada jaminan bahwa nanti akan diberi kecukupan oleh Allah. Memang idealnya kalau mengikuti ayat*
>
> وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا(النساء 9)
>
> *Seyogyanya dalam menikah itu mempunyai tingkat kemapanan ekonomi agar tidak meninggalkan keturunan dalam aspek ekonomi apalagi seorang laki-laki memang ar rijalu qowwamuna alan nisa' semestinya tingkat ekonominya lebih tinggi dari pada perempuan."*[91]

91 Wawancara 31 Oktober 2022

BAB V

Pembahasan

A. Pandangan Masyarakat Cerme Tentang Kedewasaan Laki-Laki Dalam Perkawinan

Dalam penelitian ini sebagaimana dituangkan dalam pembahasan sebelumnya, masyarakat santri dan abangan memiliki pandangannya masing-masing tentang parameter dan kriteria kedewasaan laki-laki dalam perkawinan. Pandangan-pandangan yang mereka sampaikan tentang kedewasaan laki-laki dalam perkawinan cukup kompleks. Maka dalam hal ini penulis menemukan bahwa pandangan para informan mencakup beberapa aspek. Berikut adalah pembagian pandangan masyarakat santri dan abangan tentang kedewasaan laki-laki dalam perkawinan yang telah disusun berdasarkan aspek- aspek tersebut.

1. Aspek Usia

Dalam aspek usia kalangan abangan sepakat berpandangan bahwa kedewasaan laki-laki dalam perkawinan dicapai dan dibatasi dengan usia tertentu, usia-usia yang mereka sebutkan ialah angka 25 tahun dan 27 tahun. Sedangkan kalangan santri tidak membatasi kedewasaan laki-laki dengan angka atau usia tertentu.

2. Aspek Finansial

Adapun dalam aspek ini kalangan abangan maupun santri sama-sama mengutarakan pendapat tentang kedewasaan finansial. Kalangan abangan berpendapat bahwa laki-laki yang dikatakan dewasa dan siap untuk melangkah ke jenjang perkawinan adalah mereka yang sudah memiliki penghasilan, bijak dalam mengelola keuangan, dan memiliki tabungan. Sementara menurut kalangan santri kedewasaan finansial digambarkan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari meskipun belum mapan.

3. Aspek Psikologi dan Sosial

Selanjutnya kaum abangan juga berpendapat bahwa kedewasaan juga ditandai dengan beberapa sifat dan watak yang berhubungan dengan aspek psikologi dan sosial, diantaranya yakni :berpikir realistis, matang mental dan emosinya, mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungannya, memiliki rasa tanggung jawab dan pengertian.

Sementara kalangan santri berpendapat bahwa kedewasaan laki-laki dalam perkawinan ditandai dengan kematangan dalam berpikir, bertindak, bersikap, berinteraksi sosial dan perasaan, serta memahami orientasi perkawinan

4. Aspek Spiritual

Kemudian kalangan santri menyinggung beberapa parameter kedewasaan laki-laki yang bis dikategorikan pada aspek spiritul, diantaranya yaitu, memiliki bekal ilmu agama dasar dan ilmu tentang perkawinan dan keluarga, sehat rohaninya yang ditandai dengan baiknya hubungannya dengan Tuhannya. Menurutnya ketika hubungan manusia sudah benar dan baik dengan Tuhannya maka hubungan dengan keluarganya pun akan baik. Sebaliknya kalangan abangan tidak menyinggung parameter kedewasaan laki-laki dalam perkawinan yang berkenaan dengan aspe spiritual.

B. Pandangan Masyarakat Cerme Tentang Kedewasaan Laki-Laki Dalam Perkawinan Perspektif Maslahah Al-Thufi.

Dari hasil wawancara dengan informan mengenai pandangan mereka tentang kedewasaan laki-laki dalam perkawinan maka ditemukan beberapa kriteria kedewasaan laki-laki dalam perkawinan. Kriteria-kriteria tersebut penulis kelompokkan menjadi beberapa aspek, yakni aspek usia, finansial, psikologi dan spiritual.

1. Aspek Usia

Dalam hasil data yang diperoleh peneliti dari responden bahwa pandangan mereka terbagi menjadi dua dalam hal kedewasaan laki-laki dalam perkawinan jika dilihat dari segi usia. Kelompok pertama menyatakan bahwa kedewasaan laki-laki dalam perkawinan tidak diukur dan dibatasi dengan usia tertentu, namun dilihat dan diukur dari sikap dan cara berpikir. Sedangkan kelompok kedua berpandangan bahwa kedewasaan laki-laki dalam perkawinan dibatasi dan diukur dengan usia tertentu yakni 25 tahun, pendapat ini adalah pendapat Iskandar, Ma'sum, Ghofur dan Citra yang merupakan petugas BKKBN. Usia menikah 25 tahun bagi pria juga dianggap ideal dikalangan banyak masyarakat umum, anggapan itu mungkin berdasarkan usia menikah Rasulullah, yakni pada usia 25 tahun.[92] Sedangkan dalam PUP BKKBN sendiri menyatakan bahwa usia perkawinan yang ideala bagi laki-laki adlaha 25 tahun.

Jika dikaitkan dengan hukum Islam maka sebenarnya tidak ada pembatasan usia minimal untuk diperbolehkannya perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Nash dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah tidak ada yang menjelaskan secara spesifik mengenai batas usia dalam menikah. Fikih klasik menyebutkan, batasan usia perkawinan ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu baligh[93] Dengan terpenuhinya parameter baligh maka seseorang telah boleh untuk melangsungkan perkawinan[94] Oleh karena itu kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Sedangkan dalam Undang Undang Perkawinan sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya bahwa usia minimal perkawinan laki-laki dan perempuan dibatasi dengan

---

[92] Sudrajat A, *Menunda Pernikahan Dalam Islam Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya*, KodifikasiaVol.8No.1Tahun.2014

[93]Salim bin Samir al-Hadhramy, *Safinah an-Najah* (Surabaya: Dar al-'Abidin), 15-16

[94]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I (Jakarta: Prenada Media, 2008), 394

usia 19 tahun namun seorang yang menikah sebelum usia 21 tahun haru mendapatkan izin dari orang tuanya. Pembatasan ini tentu saja dengan menimbang segala pertimbangan dari sisi maslahat dan mudharat. Namun meskipun demikian banyak penelitian yang menyebutkan bahwa pembatasan usia minimal perkawinan dalam undang-undang perlu untuk dilakukan peninjauan ulang, karena pembatasan usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan masih dianggap tidak ideal. Adapun selanjutnya peneliti akan menganalisis pandangan bahwa usia laki-laki yang dianggap dewasa dalam perkawinan adalah 25 tahun apakah termasuk kategori maslahah atau mafsadat dengan teori maslahah al Thufi.

Menurut Najmudin Al Thufi sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa ada empat landasan ideal yang dapat dijadikan landasan dalam menganalisis dan menempatkan dasar-dasar teori maslahah:

1. Indepedensi rasio dalam upaya mendapatkan maslahah dan mafsadat, Al Thufi berpandangan bahwa akal sehat manusia saja cukup memiliki kemampuan untuk menentukan mana yang dimaksud maslahah dan mana pula yang dimaksud masfsadah. maka konsekuensinya ia berpendapat bahwa *Maslahah* merupakan dalil *shar'i* yang mandiri, yang kehujjahannya tidak bergantung pada kesaksian atau konfirmasi *nash*, tetapi hanya bergantung pada akal semata.
2. Maslahah sebagai dalil syar'i yang independen dalam batas pemahaman validitas kehujjahan maslahah tidak mempunyai keterikatan dengan dalildalil nash. Sebaliknya keberadaan maslahah dapat dilihat dengan pembuktian empirik melalui hukum-hukum kebiasaan.
3. Objek pemakaian teori maslahah adalah hukum-hukum kebiasaan (‘adah) dan hukum-hukum transaksi sosial (mu'amalah). Sebaliknya kajian maslahah

menurut landasan ideal ini tidak bisa merubah kedudukan nash dalam hal ibadah.

4. Maslahah sebagai dalil syar'i urutan teratas, sehingga lebih diutamakan dari nash dan ijma'. Pengutamaan maslahah sebelum nash dan ijma', menurut al Thufi, tidak dalam bentuk meniadakan nash maupun ijma' itu sendiri. Sebaliknya, pemeliharan maslahah umat diusahakan bisa menetralisir keumuman nash dan ijma'.[95]

Adapun usia 25 tahun bagi laki-laki yang dikatakan dewasa dalam perkawinan jika ditimbang dari kategori tingkatan kemaslahatan pada *maqasid syari'ah* bisa dimasukkan kategori *tahsiniyyah* yakni kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi keemaslahatan *al-maslahah al-dhoruriyah* dan *al-maslahah al-hajiyah,* Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia sebagai pelengkap bagi *al-maslahah al-dhoruriyah* dan *al-maslahah al-hajiyah*, yang mana jika kemaslahatan *Tahsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.[96]Karena kawin di usia 25 tahun bagi laki-laki meskipun bisa dikatakan ideal dan mengandung banyak kemaslahatan namun derajat kemaslahatan tersebut belum bisa dikatakan mencapai derajat *dharuriyyah* dan *Hajiyyah.* Karena ketika seorang laki-laki menikah bukan di usia 25 tahun maka itu tidak serta merta membinasakan dan membahaykan eksistensi 5 pokok yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Karena pada hakikatnya kedewasaan seseorang dalam perkawinan

[95]Najmudin al Thufi, Risalah fi Ri'ayah al-Maslahah, 23

[96]Hamka Haq, Falsafat Ushul Fiqh (Makassar: Yayasan al-Ahkam,1998), h.1.

lebih diukur dengan hal-hal yang bersifat esensial dan maknawi bukan hanya sekedar angka usia.

Adapun kawin di usia 25 tahun bagi laki-laki jika dalam konteks kemaslahatan maka menyimpan berbagai kemaslahatan. Pertama terkait kemaslahatan hifdz al-din, yakni hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam beragama. Dalam hal perkawinan, wujud penjagaan pada agama berupa tanggung jawab seorang suami dalam membina rumah tangganya dalam hal pemberian pengajaran akidah, ibadah atupun akhlak. Suami wajib memperhatikan orang-orang terdekatnya terutama istri dan anaknya terkait dengan pembelajaran tentang agama. Hal tersebut penting demi menjaga kualitas keagamaan mereka untuk hidup dimasa depan yang lebih baik didunia maupun diakhirat.

Terkait Usia Perkawinan 25 tahun bagi laki-laki, hal ini juga membantu dalam pemeliharaan agama. Pasangan yang belum dewasa belum mampu bertanggungjawab terhadap keluarganya. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kedewasaan seseorang dapat terwujud jika aspek pola pikir, perasaan dan perilaku juga matang. Ciri kedewaaan seseorang dapat dilihat diantaranya citra diri dan sikaplebih realistis, menghadapi masalah lebih matang atau perasaan tenang ketika dihadapkan dengan sebuah masalah dan lain sebagaimana. Lalu jika seseorang belum bisa bertanggungjawab kepada dirinya sendiri, bagaimana mungkin ia mampu bertanggungjawab terhadap keluarganya. Inilah yang ditakutkan bahwa seseorang yang belum dewasa dikhawatirkan lalai terhadap tanggung jawab dalam pemberian pembelajaran ajaran keagamaan terhadap keluarganya.

Ditambah ketika sang suami berusia muda maka berimplikasi pula biasanya istrinya berusia lebih muda dari pada sang suami, banyak penelitian menyebutkan

bahwa pasangan yang menikah di usia muda berpotensi melahirkan bayi cacat, prematur atau masalah kelahiran bayi lainnya.[97] Ketika seorang anak yang tumbuh kembangnya terganggu maka otomatis proses penyerapan terhadap ilmu dan informasi juga terganggu. Termasuk dalam proses pemberian ajaran keagamaan yang juga berarti akan mengganggu pemeliharaan terhadap agamanya dan dirinya.

Selanjutnya berkaitan dengan *maslahah hifdz al-nafs* yakni hak untuk hidup, hak hidup disini harus diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial. Ketika perkawinan dilakukan oleh pasangan yang berusia belia khususnya remaja maka ini memiliki dampak terhadap kesehatan reproduksinya. Proses kehamilan dan kelahiran pada usia remaja berpotensi meningkatkan angka kematian. Remaja hamil sering mengalami komplikasi seperti persalinan premature, malnutrisi, darah tinggi, berat badan bayi rendah, kematian prenatal, penyakit menular seksual, preeclampsia, dan solusio plasenta.[98] Masa kehamilan hingga melahirkan merupakan rangkaian proses reproduksi yang begitu berat yang harus dipikul oleh perempuan. Remaja hamil sering kali tidak menyadari masalah reproduksi yang sedang dialaminya, sehingga menempatkan diri dan bayinya berada pada situasi yang berresiko, gangguan penyakit, hingga kematian. Kehamilan juga masa yang membingungkan bagi remaja. Dengan adanya ancaman yang mengakibatkan pada kematian ibu dan bayi maka hal ini juga akan merusak atau mengancam terhadap pemeliharaan jiwa.

Kemudian usia 25 tahun bagi laki-laki jika dikaitkan dengan maslahah *hifdz al-'aql* juga menyimpan kemaslahatan. Menjaga akal bukan berarti sekedar menjaga

---

[97] Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, 3, 1 (Mei 2014), hlm. 2-3

[98] Jauharotul farida, dkk., "Kesehatan reproduksi di Pesantren", *Modul Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja*, LPPM IAIN Walisongo, 2014, hlm. 82.

kemampuan akal agar tetap sehat dan waras serta bukan juga hanya agar tidak gila ataupun mabuk. Namun lebih dari itu, orientasi *hifdz al-'aql* atau penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi semua individu yang ada dalam masyarakat. Menjaga keselamatan otak dan saraf sekaligus menjauhi semua yang merusak otak, baik dari yang memabukkan dan merusak serta mengobati penyakit yang berkaitan dengan jiwa dan akal. Selain itu menjaga sesuatu yang berhubungan dengan pemberian pendidikan terkait dengan akidah dan ibadah juga termasuk dalam pemeliharan akal[99]

Dalam hal perkawinan, laki-laki mengemban tanggung jawab utama terhadap pemberian pendidikan terhadap anaknya maupun istrinya. Hal ini juga berkaitan dengan pemeliharan agama yang mana dalam pemberian pendidikan, didalamnya terselip ajaran-ajaran tentang keagamaan. Bagi laki-laki yang menikah di usia muda, maka potensi gagalnya pendidikan terhadap keduanya. Karena salah satu dampak dari perkawinan di usia muda khususnya remaja ialah terputusnya jalur pendidikan terhadap mereka. Mereka akan fokus untuk mengurus rumahtangganya tanpa berpikir untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Rendahnya pendidikan tentu akan berimplikasi pada minimnya pengetahuan bagi seseorang. Hal itu berarti minimnya pengetahuan akan merenggut kesempatan mengembangkan potensi akal dan pengetahuan mereka. Dalam mengurus rumahtangga pun perlu pengetahuan dan kecakapan dalam mengatur kehidupan berkeluarga. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap pasangan dalam mendidik keturunannya. Jika dalam mengatur kehidupan rumahtangga suami/isteri tidak cakap atau minim pengetahuan maka akan mengganggu pula stabilitas dalam keluarga.

[99] Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Shari'ah* (Damaskus: Dar al-fikr, 2001), 149

Hifdz al-Nasl artinya menjaga keturunan. Demi menjaga kelestarian ummat diperlukan adanya perkawinan demi keberlangsungan atau eksistensi kehidupan umat manusia. Pemeliharan keturunan memang berkaitan langsung dengan bidang perkawinan. Karena tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah menghadirkan keturunan. Nabi Muhammad menganjurkan umatnya untuk memilih calon pasangan yang subur karena termasuk dari tujuan pernikahan. Menjaga keturunan berarti menjadikan laki-laki sebagai suami sekaligus ayah dan menjadikan seorang perempuan sebagai istri sekaligus sebagai ibu.

Pernikahan anak di usia muda atau sebelum usia kematangan hanya akan menghasilkan sebagian dari tujuan perkawinan, sementara tujuan yang lain cenderung terabaikan. Fungsi biologis bisa saja tercapai dalam pernikahan di usia muda karena dapat terhindar dari perbuatan terlarang (zina) atau lahirnya anak keturunan (sebagai bentuk *hifdh al-nasl*). Namun tujuan yang lain rentan mengalami masalah jika kematangan secara psikologis dan kecakapan yang lain belum dimiliki pasangan.

Misalnya jika laki-laki yang muda dan belum matang juga menikah dengan permpuan yang belum matang maka beresika terhadap masalah reproduksinya, dia beresiko akan melahirkan berbagai masalah dalam kehamilan seperti prematur maupun kematian ibu dan janin. Hal ini juga akan mengancam eksistensi dalam pemeliharaan jiwa.

Kemudian *Hifdz mal* hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, bekerja. Laki-laki yang yang menikah di usia muda beresiko untuk terputus pedidikannya dan tidak bisa meneruskan pendidikannya ke jenjang yang tinggi, hal ini tentu saja berpengaruh pada peluangnya untuk memperoleh pekerjaan yang layak karena dia tidak mempunyai

kecakapan. Dan ketika seseorang tidak mempunyai kecakapan maka lebih sulit baginya untuk memulai usaha sendiri dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.

Dari uraian diatas menurut penulis kawin di usia 25 tahun bagi laki-laki sangat memberi kemashlahatan bagi laki-laki untuk lebih mmpersiapkan diri dan merencanakan segala sesuatu sebelum melakukan prkawinan. Meskipun tidak ada keterangan yang tegas dalam *nash Al-Qur'an* maupun hadits tentang pembatasan usia tertentu untuk laki-laki dalam perkawinan, namun jika merujuk kembali kepada konsep maslahah Al-Thufi maka sah saja hal tersebut diterapkan selama akal memandang hal tersebut mengandung kemaslahatan dan masih dalam ranah mu'amalah dan adat. Termasuk kemaslahatan di dalamnya yakni menjaga penyakit-penyakit di kemudian hari akibat dari perkawinan usia muda juga merupakan bagian dari *hifdz al-nasl* yang mana maslahah ini berhubungan langsung dengan perkawinan, karena pada hakikatnya tujuan dari kawin adalah untuk menghasilkan keturunan dan menjaga eksistensi umat manusia. Seperti yang diungkap oleh Jamaluddin 'Atiyah bahwa terdapat beberapa maksud (tujuan) dalam sebuah perkawinan. Misalnya untuk menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah, mengatur pola yang baik dalam hubungan rumah tangga, serta mengatur aspek finansial dalam keluarga.

2. Aspek Kedewasaan Finansial

Adapun dari sisi finansial maka ada beberapa pandangan masyarakat terkait hal tersebut yang penulis peroleh dari hasil wawancara. Pandangan yang berkaitan dengan aspek finansial ini ialah sebagai berikut, masyarakat santri berpandangan bahwa kemampuan laki-laki untuk memenuhi kebutahan dasar sehari-hari sudah bisa disebut kedewasaan secara finansial. Sedangkan masyarakat abangan berpandangan bahwa, bijak dalam mengelola keuangan, sudah berpenghasilan dan memiliki tabungan adalah

tolak ukur kedewasaan secara finansial. Semua pandangan yang diutarakan olehpara responden semuanya mengarah kepada kedewasaan secara finansial.

Aspek finansial penting untuk dibahas karena menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021, 30% dari 291.667 kasus perceraian di Indonesia yang tercatat di Pengadilan Agama pada tahun 2020 disebabkan oleh masalah ekonomi, ini merupakan angka yang cukup tinggi.[100] Masalah yang umumnya ditemukan adalah terkait biaya pendidikan yang terus meningkat ketidakmampuan pencari nafkah mencukupi kebutuhan keluarga, hingga gaya hidup konsumtif yang menuntut peningkatan penghasilan. Rendahnya tingkat literasi keuangan di Indonesia juga berimbas pada kurangnya kemampuan dalam mengelola keuangan pribadi.

Oleh karena itu, penting sekiranya bagi para laki-laki untuk mempersiapkan serta mempertimbangkan aspek ekonomi ketika memutuskan untuk menikah. Apabila dia nekat untuk menikah tanpa pertimbangan ekonomi, tentunya rumah tangga mereka cukup rentan untuk bermasalah apalagi kalau mereka belum memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang cukup. Fakta di lapangan turut memperkuat temuan ini dengan adanya tren semakin meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya di Indonesia.

Namun juga yang perlu diyakini oleh para pemuda ketika hedak menikah dengan niat yang ikhlas karena Allah dan ingin menjaga kehormatannya adalah janji akan pertolongan Allah bagi mereka yang masih dalam keadaan lemah secara finansial maka Allah akan cukupkan dengan karuniaNya,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32)

[100] https://swa.co.id/swa/capital-market/personal-finance/kriteria-keuangan-ideal-yang-perlu-diketahui-jelang-pernikahan-%EF%BF%BC

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (QS. An-Nur:32)

Dalam hadits pun dijelaskan bahwa orang yang menikah karena ingin menjaga kesucian dan kehormatannya termasuk kedalam golongan yang pasti mendapat pertolongan Allah

والنّاكِحُ الّذِي يُرِيدُ العَفَافَ (رواه الترمذي)

"Seorang yang menikah karena ingin menjaga kesuciannya" H.R Tirmidzi

Namun tentu dengan tidak mengenyampingkan usaha dan ikhtiyar untuk menuju ke arah kehidupan finansial yang lebih baik. Karena sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa rizki bagaikan emas-emas yang bergantungan di langit. Tugas Manusia adalah mengunduhnya agar turun, yakni dengan berusaha. Bila seseorang mempercayai bahwa telah tersedia rizki bagi manusia, maka yang patut dia lakukan adalah yakin dan bekerja keras untuk menjemput rizki itu.

Jika ditelaah dari sisi kemaslahatan, kedewasaan secara finansial dalam perkawinan tentu menyimpan kemaslahatan bagi laki-laki. Pandangan yang menyatakan bahwa kemampuan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari sebagai tolak ukur kedewasaan laki-laki secara finansial bisa digolongkan kepada *maslahah dharuriyah,* karena tanpa terpenuhinya kebutuhan dasar sehari-hari seorang manusia baik berupa sandang, pangan, maupun papan bisa membahayakan kehidupannya. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar hariannya juga akan membawa kemaslahatan pada aspek maslahat lainnya diluar maslahat terjaganya nyawanya atau *hifzh al-nafs*. Jika kebutuhan dasar hariannya terpenuhi ia akan khusyu' dan tenang beribadah sehingga terjaga agamanya. Jika kebutuhan dasar hariannya terpenuhi maka beban

hidup dalam pikirannya pun ringan, sehingga akalnya pun terjaga, anak keterunannya pun bisa hidup dengan terpenuhinya kebutuhan dasar hariannya. Bahkan jika kebutuhan pokok atau primer seseorang terpenuhi maka kebutuhan *hajiyah* dan *tahsiniyahnya* akan mengikuti.

Adapun bijak dalam mengelolah keuangan, sudah berpenghasilan dan memiliki tabungan juga mengandung kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Kebanyakan orang masih sulit untuk mengatur arus masuk dan keluar keuangannya. Ketika seseorang cerdas mengelola pengeluaran, bisa dikatakan ia telah dewasa secara finansial. Bukan hal yang mudah untuk memangkas gaya hidup dan mendahulukan kebutuhan hidup yang sesungguhnya. Masalah keuangan akan lebih mudah jika seseorang bisa membedakan dengan benar apa yang perlu ia beli segera dan apa yang tidak perlu dibeli. Sebagai contoh data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Konsumsi dan Pengeluaran BPS mencatat bahwa rata-rata pengeluaran bulanan penduduk termiskin diperuntukkan untuk membeli padi-padian (15,51%) diikuti produk tembakau dan sirih (12,56%). Sementara, untuk telur susu dan protein lainnya persentasenya sangat kecil, yakni hanya 1,98% saja. [101]Biaya yang dialokasikan untuk membeli rokok lebih besar dibandingkan untuk membeli makan untuk keluarganya tentu ini sangat tidak bijak. Memangkas pengeluaran bukan berarti menjadikan pelit, tetapi tahu cara menempatkan finansial. Kesalahan dalam mengatur keuangan bisa disebabkan kurang ahlinya dalam mengelola pemasukan. Sebanyak apapun yang dihasilkan, tidak akan mampu memenuhi kebutuhan jika tak pandai mengatur. Jika pemasukan terlalu sedikit, maka harus pintar untuk mengembangkan pemasukan agar jadi penghasilan dan harus bijak dalam mengelola keuangan. Dewasa secara finansial

[101]https://www.kemkes.go.id/article/view/18053000002/memprihatinkan-rumah-tangga-miskin-utamakan-pengeluaran-untuk-rokok-daripada-kebutuhan-pokok.html

dapat dilakukan dengan menyesuaikan pemasukan dan pengeluaran. Sesuai dengan pemaparan diatas menurut penulis memiliki penghasilan sendiri dan bijak dalam mengaturnya dari segi kemaslahatan bisa dikategorikan pada *maslahah hajjiyah* karena memiliki dibutuhkan untuk kelonggaran, kesejahteraan dan menghilangkan kesempitan yang dapat menyebabkan kesulitan.

Kemudian berkaitan dengan memiliki tabungan, ketika sudah ingin membangun keluarga, sesorang dianggap sebagai manusia dewasa yang dituntut untuk mandiri secara finansial untuk memenuhi kebutuhan pokok sendiri. Hal itu akan terpenuhi apabila memiliki penghasilan yang cukup. Meskipun standar 'cukup' setiap orang berbeda – beda, alangkah lebih baik jika penghasilan tidak hanya cukup untuk biaya pokok saja tetapi juga bisa disisihkan untuk menabung dan investasi. Tabungan dan investasi yang disisihkan tersebut digunakan untuk mempersiapkan tujuan – tujuan keuangan di masa mendatang, seperti biaya persalinan, pendidikan, tempat tinggal, dan sebagainya, selain itu juga untuk membantu mengantisipasi kebutuhan yang datang tak terduga. Selain itu menabung juga mengajarkan seseorang untuk bisa lebih bijak, hemat dan disiplin dalam mengatur keuangan. Menurut penulis, sesuai dengan pemaparan diatas meskipun memiliki tabungan adalah penting dan mengandung kemaslahatan namun belum termasuk kategori *maslahah dhoruriyah* dan bisa dimasukkan pada kategori *maslahah tahsiniyah* karena lebih bersifat sebagai penunjang untuk hidup yang lebih nyaman. Al-Qur'an sendiri secara tersirat juga menganjurkan seorang laki-laki untuk memiliki tabungan, khususnya dalam rangka agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah dalam aspek ekonomi sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an seperti pada ayat berikut

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

(9)

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Q.S an-Nisa 9

Pandangan-pandangan diatas jika ditimbang menggunakan maslahah Al-Thufi maka bisa dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan, karena akal manusia pada umumnya menilai dan memandang adanya kemaslahatan pada pandangan tersebut, serta pandangan-pandangan tersebut masih berkaitan dengan bidang mu'amalah bukan ibadah, dan meskipun tidak ada nash dari Al-Qur'an dan hadits yang menyatakan secara eksplisit bahwa kedewasaan laki-laki juga diukur dari aspek finansial namun secara tersirat menunjukkan akan hal tersebut. Jawaban-jawaban dari responden tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kedewasaan laki-laki dalam perkawinan dalam aspek fiansial masih sesuai dengan hukum Islam dan didasarkan kepada kemaslahatan. Namun keyakinan kepada agama yang mengharuskan untuk menikah dikalahkan dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi berupa pertimbangan efektifitas dan efisiensi yang mengharuskan untuk memiliki tabungan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa pemikiran dan keyakinan terhadap agama telah mengalami pergeseran, dari metafisik ke positivistik.

3. Aspek Kedewasaan Psikologi dan Sosial

Untuk membangun keluarga yang harmonis, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan. Pasangan suami istri harus mempunyai bekal yang cukup dalam menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam pernikahan. Kedewasaan dalam perkawinan baik dari segi psikologi, emosi, dan sosial mutlak diperlukan. Kedewasaan dalam hal-hal tersebut sering kali tidak bisa diukur dengan umur seseorang. Kedewasaan dalam kedua hal tersebut diperoleh melalui proses.

Dari hasil wawancara penulis dengan informan baik dari kalangan santri dan abangan semuanya menyatakan beberapa sifat dan tolak ukur bagi laki-laki bisa dikatakan dewasa dari aspek psikologi. Adapun pandangan-pandangan dari kaum santri adalah sebagai berikut, dewasa dalam emosi, berpikir, bertindak dan bersikap. Sedangkan kalangan abangan berpandangan kedewasaan laki-laki bisa dilihat dari kemampuannya untuk berpikir dan bertindak secara realistis dan bertanggung jawab serta rasa pengertian . Sifat-sifat yang dinyatakan baik oleh kalangan santri maupun abangan diatas jika dilihat dari sudut pandang ilmu psikologi memang melambangkan kedwasaan seseorang secara psikologis.

Kedewasaan seseorang secara psikologis tampak dari kematangan sikap dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu permasalahan. Tidak tergesa-gesa (emosional), memperhatikan kemanfaatan pada banyak orang, tidak hanya berorientasi pada diri pribadi, kemampuan untuk berfikir realistis. Karena kehidupan pernikahan memerlukan harapan yang realistik. Harapan yang realistik dapat membuat seseorang mampu menerima dirinya sendiri dan mampu menerima orang lain apa adanya. Kehidupan pernikahan yang memiliki pasangan yang matang secara emosi dan memiliki harapan pernikahan yang realistik akan lebih mudah dipertahankan. Sifat-sifat tersebut selayaknya dimiliki oleh laki-laki dewasa untuk kemaslahatannya dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Jika ditinjau dari teori maslahah Al-Thufi sifat dan kriteria kedewasaaan laki-laki dalam perkawinan yang disebutkan oleh para informan semuanya mengandung dan mendatangkan kemaslahatan untuk kehidupan berrumah tangga. Akal manusia yang dalam teori maslahah Al-Thufi bertindak sebagai hakim juga memandang baik sifat-sifat tersebut dan layak untuk dimiliki laki-laki dewasa untuk mengarungi kehidupan rumah tangga. Sifat-sifat tersebut juga tidak ada yang berlawanan dengan nash terkait

makna baligh pada seseorang, karena *nash* sendiri pada hakikatnya memang menyebut sifat *ruysd* sebagai salah satu *alamah* atau tanda yang dimiliki orang yang sudah *baligh*. Fase *rusyd* ini merupakan fase *baligh* secara mental, kejiwaan, pemikiran, yang terjadi setelah atau pasca *baligh* secara fisik biologis. *Rusyd* ini lebih kepada kematangan berfikir dan kedewasaan psikologis sehingga seseorang sanggup menerima beban berat. Ini sangat berkaitan dengan *'aqil*. Karena itu *'aqil* dan *baligh* tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan sifat *rusyd* tersebut menurut penulis sebagian telah tercermin pada sifat-sifat yang telah disebutkan oleh para responden.

4. Kedewasaan Spiritual

Dari hasil wawancara yang diperoleh penulis, hanya ada 2 dari 4 orang kalangan santri yang memberikan jawaban terkait kedewasaan spiritual, sedangkan kalangan abangan tidak ada yang menyebutkan jawaban yang berkaitan dengan kedewasaan dalam aspek spiritual. Jawaban responden pertama yaitu Arif Firmansyah menyatakan bahwa laki-laki yang dewasa dalam perkawinan ialah yang mempunyai bekal ilmu agama dasar seperti fiqih ibadah, mempunya bekal ilmu fiqih keluarga. Sedangkan Maskur responden kedua menyatakan bahwa laki-laki yang dewasa ialah yang sehat rohaninya yaitu hubungan dengan Allah sudah bagus yang diaplikasikan dalam praktek beragamanya yang sudah bagus. Menurut penulis untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan dan rumah tangga, maka perlu penggabungan antara ilmu dan amal, karena amal tanpa ilmu adalah buta, dan ilmu tanpa amal adalah sia-sia

Kedewasaan spiritual ditunjukkan pada kehidupan seseorang yang mampu berserah diri pada Allah. Seseorang yang memiliki kedewasaan spiritual orientasi hidupnya sudah hanya untuk Allah saja. Seluruh hidupnya hanya untuk menggapai ridha Allah sehingga menghindarkan diri dari hal-hal yang mendatangkan laknat dari Allah. Kedewasaan secara spiritual seseorang terlihat dalam usaha selalu melakukan

pendekatan pada Sang Maha Pencipta, untuk menumbuhkan suatu kesadaran diri bahwa ada alam lain setelah dunia ini, segala aktivitas yang dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada-Nya dan akan dipertanggung jawabkan.

Tidak dipungkiri maslahah *hifzh al-din* menempati urutan pertama dalam urutan *dhoruriyat khamsah* karena pentingnya agama dalam kehidupan manusia baik dunia maupun akhiratnya. Kebutuhan manusia akan agama lebih besar dari kebutuhannya akan kebutuhan hidup lainnya. Karena seseorang harus mengetahui hal-hal yang mendatangkan ridha Allah dan hal-hal yang menyebabkan murka Allah, dia juga harus melakukan hal-hal yang mendatangkan kemanfaatan baginya dan meninggalkan hal-hal yang berbahaya baginya, syariatlah yang membedakan antara perbuatan yang bermanfaat dan yang merugikan. Manusia tidak dapat hidup tanpa syariat agama yang dengannya mereka membedakan antara apa yang seharusnya mereka lakukan dan apa yang seharusnya mereka tinggalkan. Manusia pasti memiliki kemauan, maka perlu diketahui apa yang dia inginkan, dan apakah itu menguntungkan atau merugikan? Apakah itu memperbaikinya atau merusaknya? Hal ini mungkin diketahui oleh sebagian orang melalui insting mereka, dan sebagian lagi menyimpulkannya dengan akal mereka, dan sebagian lagi tidak mereka ketahui kecuali dengan penjelasan para Rasul, menjelaskannya kepada mereka, dan membimbing mereka kepada mereka.

Laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang ada dalam rumah tangganya, terutama terhadap istri dan anak-anaknya. Dalam hal mendidik dan mengarahkan keluarga menuju jalan Allah SWT ini, Allah SWT berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (**6**)

"*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*." (QS al-Tahrim : 6)

Tidak hanya memberi nafkah lahir untuk anak dan istri, suami juga berkewajiban memberikan nafkah bathin kepada mereka dengan menjaga iman dan meningkatkan ketaqwaan keluarganya. Sebagai kepala keluarga, suami dituntut untuk terus menjaga agar senantiasa taat kepada Allah, yang diwujudkan dalam sikap menjadikan syariat Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bekal ilmu agama yang baik laki-laki bisa menjadi pembimbing bagi keluarganya, ia juga tahu bagaimana memperlakukan anak dan istri dengan cara yang makruf sebagaimana yang disyariatkan agama, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang harmonis dan selamat di dunia maupun di akhirat. Karena pada hakikatnya salah satu tujuan menikah dalam Islam adalah beribadah kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي رواه الطبراني

"Barangsiapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya (agamanya). Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT dalam memelihara yang sebagian lagi." (HR. Thabrani)

Dengan demikian maka baik ditinjau dari segi akal maupun berdasarkan *nash* aspek kedewasaan spiritual bagi laki-laki dalam perkawinan amatlah penting dan menyimpan kemaslahatan yang *dhoruri*, bahkan lebih penting dari kebutuhan manusia kepada selain agama.

Jika melihat pada pembahasan diatas, maka bisa disimpulkan bahwa pandangan masyarakat Cerme tentang kedewasaan laki-laki dalam perkawinan jika diterapkan pada kehidupan nyata tidak berlawanan dengan tujuan syariat yaitu kemaslahatan untuk umat manusia. Kaitannya dengan maslahah Al-Thufi bahwa pandangan-pandangan

tersebut masih dalam ranah mu'amalah dan adat bukan dalam ibadah, serta jika ditimbang dengan akal sehat yang dalam teori maslahah Al-Thufi akal adalah penentu kemaslahatan, pandangan-pandangan tersebut mengandung kemaslahatan bagi manusia. Meskipun demikian tingkat kemaslahatan pada pandangan-pandangan tersebut berbeda-beda, dari *dhoruriyat, hajjiyat, dan tahsiniyat* sebagamana yang dijelaskan sebelumnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Parameter kedewasaan laki-laki dalam perkawinan dalam pandangan masyarakat abangan dan santri cukup kompleks dan dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek, yakni : usia, finansial, psikologi, sosial dan spiritual. Setiap parameter memiliki tingkatan kemaslahatannya masing-masing jika ditinjau dengan teori maslahah Al-Thufi, baik dalam tingkat *dhoruriyah, tahsiniyah maupun hajiyah.*

2. Pandangan-pandangan masyarakat baik dari kalangan santri maupun abangan tentang kedewasaan laki-laki dalam perkawinan jika ditinjau dari teori Maslahah Al-Thufi dapat mendatangkan kemaslahatan, baik kemaslahatan yang bersifat *dhoruriyah, hajiyah* maupun *tahsisniyah*. Namun pandangan masyarakat abangan tentang kedewasaan laki-laki khususnya dalam aspek finansial lebih kompleks dan ketat parameternya, sehingga keyakinan kepada agama yang mengharuskan untuk menikah dikalahkan dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi berupa pertimbangan efektifitas dan efisiensi yang mengharuskan untuk memiliki penghasilan tetap, tabungan dan lain sebagainya hal ini bisa jadi disebabkan cara pandang, pemikiran dan keyakinan terhadap agama telah mengalami pergeseran, dari metafisik ke positivistik. Kemudian kesadaran terhadap pentingnya dan besarnya kemaslahatan pada kedewasaan spiritual perlu ditingkatkan, khususnya bagi kalangan abangan.

B. Implikasi dan Refleksi Penelitian

Dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan diatas dapat dijelaskan implikasi sebagaimana berikut:

Secara teoritis dalam pengaplikasian teori maslahah Al-Thufi, Parameter kedewasaan laki-laki dalam perkawinan dalam pandangan masyarakat abangan dan santri dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek, yakni : usia, finansial, psikologi, sosial dan spiritual. Setiap parameter memiliki tingkatan kemaslahatannya masing-masing jika diaplikasikan pada kehidupan berkeluarga, baik dalam tingkat *dhoruriyah, tahsiniyah maupun hajiyah.*

Secara praktis hasil dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan pedoman bagi masyarakat bahwa kedewasaan laki-laki secara spiritual perlu mendapat perhatian lebih khususnya dari masyarakat abangan, mengingat pentingnya aspek ini pada kehidupan manusia. Karena pada hakikatnya kebutuhan manusia terhadap agama dan syariah yang mengatur kehidupannya lebih besar dari kebutuhannya terhadap yang lainnya, sehingga dengan spritual yang matang hubungan sesorang dengan Tuhan dan sesama manusia bisa menjadi harmonis.

Adapun refleksi dari penilitian penulis terlihat jelas bahwa memang sudah ada penelitian terdahulu yang membahas tentang usia dewasa dalam perkawinan dan pembatasan usia perkawinan, namun belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang pandangan masyarakat terhadap kedewasaan laki-laki dalam pearkawinan yang mana dewasa ini rata-rata laki-laki memilih mengakhirkan perkawinan dari masa dewasa awal yang menjadi batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 dengan berbagai macam faktor, poin ini menunjukkan orisinalitas penelitian penulis.

C. Saran

1. Kepada masyarakat Kecamatan Cerme untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum melakukan perkawinan. Kematangan dari berbagai aspek khususnya kedewasaan spiritual hendaknya lebih diperhatikan lagi. Kedewasaan dalam aspek finansial memang penting, namun hendaknya tidak mendahulukannya sebelum aspek agama.
2. Kepada peneliti selanjutnya yang hendak meneliti pandangan masyarakat tentang kedewasaan laki-laki diharap penelitian ini dapat menjadi rujukan. Serta memperdalam pembahasan lagi dengan penggalian data lebih dalam di masing-masing daerah serta menganalisanya menggunakan teori yang baru dan tentunya lebih efektif.
3. Kepada pemerintah hendaknya memberikan edukasi yang tepat kepada para pemuda tentang persiapan dan kedewasaan dalam perkawinan, sehingga nantinya terbentuk keluarga yang harmonis ketika meraka melangsungkan perkawinan. Aspek-aspek kedewasaan yang perlu dipersiapkan dan yang menjadi prioritas dalam kehidupan rumah tangga hendaknya menjadi perhatian pemerintah untuk disosialisasikan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

A'yun, Qurrotun; Widodo, Bambang Sigit, Faktor–faktor yang Menyebabkan Perubahan Pekerjaan Masyarakat dari Sektor Pertanian ke Sektor Industri di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. *Jurnal swara bhumi*, vol. 3, no.3, (2015)

Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Dlawâbith al-Mashlahah. Fi Al-Syariah Al-Islamiyyah.* Muassasah Al- Risalah, 1992.

Al-Fairuzzabadi. *Al-Qamus al-Muhith*. Bairut: Dar al-Fikr.

al-Gazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Bairut: Syirkan al-Thiba'ah al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1971

al-Ghazaly, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.

al-Hadhramy, Salim bin Samir. *Safinah an-Najah* Surabaya: Dar al-'Abidin, 1998.

Ali Hasballah. *Ushul al-Tasyri' al-Islamiy*. Mesir: Dar al-Ma'arif. 1981. h. 16 dan Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. tt: Dar al-Kauniyah. t.th. h. 20 Wahbah al-Zuhaily. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*. Damaskus: Dar alFikr. 1989.

Al-Shabuny, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* Beirut: Daral-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1999.

Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Mesir: Maktabah al-Tijariyah.

al-Zubaidi, Muhammad Murtadha. *Taj al-'Urus*. Jld. Ke 2. Cet. Ke 1. Mesir: Mathba'ah al-Khairiyyah al-Munsya'ah Bijmaliyyah, 1306 H.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2008.

Andre, G. M., & Ardi, M. N. Kedewasaan Dalam Perubahan Undang-Undang Batas Usia Perkawianan. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law, 2*, 2, (2020).

Anshori, T. Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, *1*, 1, (2019).

Asrori, A. Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim. *Al-'Adalah, 12*, 2, (2015)

Chalil, Z. F. Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin; Studi Perbandingan Antara Kitab-Kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim. *dalam Mimbar Hukum VII*, 26, (1996).

Clifford Geertz, I960, The Religion o f Java, London: The Free Press of Glencoe

Dedy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosda Karya. 2001

Dharma, A. D. S. Keberagaman pengaturan batas usia dewasa seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Repertorium*, *2*,2, (2015).

Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, 3, 1 (2014)

Gaffar, A., Rusdi, M. A., & Akbar, A. Kedewasaan Usia Perkawinan Perspektif Hadis Nabi Muhammad dengan Pendekatan Interkoneksitas Maslahah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *15*(1), 83-98. (2021).

Haikal, H. Analisis Yuridis Normatif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/Puu-Xii/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan) Abdul Hadi Dan Hasanain Haikal. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, *7*,1, (2016).

Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh* Makassar: Yayasan al-Ahkam,1998.

Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Juz IV Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984.

Hanin, M.Yahya. Kerajaan Islam Nusantara AbadXVIdan XVII, Yogyakarta: Kumia Kalam Sejahtera. 1995.

Hilal, Judah. "Al-Istihsan wa al-Mashlahat al-Mursalah" dalam *Usbu' al-Fiqh al-Islami. Editor. Majlis al-'A'la li al-Ri'ayah al-Funun al-Ijtima'iyyah*. Mesir: Lajnah al-Qanun

Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Shari'ah* , Damaskus: Dar al-fikr, 2001.

Jauharotul farida, dkk., "Kesehatan reproduksi di Pesantren", *Modul Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja,* LPPM IAIN Walisongo, 2014.

Katsir, Ibnu. *Tafsir al Qur'an al Adzim*. Juz IV Mesir: Dar al-Kutub. 1955

Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. J*akarta: Gramedia.

Manzhur, Ibn. *Lisan al-'Arab*. Jld. Ke 2. Bairut: Li al-Thiba'ah wa al-Nasyr, 1955
Media. 2004.

Moloeng Lexy S. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosda Karya. 1991.

Mughniyah, Muhammad Jawad. Fikih Lima Mazhab. terj. Masykur AB Cet. IV; Jakarta: Lentera, 1999.
Muhammad Solihin. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa.* Yogyakarta: Narasi. 2010.

Najmuddin, *Mukhtasor al-Raudloh*, Mu"assasah al-Risalah, 1989 M/1409 H.

Najmudin al Thufi, *Risalah fi Ri'ayah al-Maslahah,* Mu"assasah al-Risalah, 1989 M/1409 H.

Nazir. *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia. 2014.

R.P Suyono. *Dunia Roh, Ritual, Benda Magis*. Yogyakarta: LKIS, 2007.

Ratna Saptari. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Suatu Pengantar Studi Perempuan. Jakarta: Yayasan Kalyanamaitra. 2007.*

Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar.* Juz I Mesir: Al-Manar, 2000 M/1460 H.

Ridin Sofwan. *Merumuskan Kembali Interelasi Islam-Jawa*. Semarang: Gama

Rusmawati, I. Pembatasan Usia Minimal Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tinjauan Maqâshid Al-Syarî'ah). *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, *4*,1, (2019).

Samin, S. Eklektisisme Hukum Islam di Indonesia dalam Memaknai Ruang Privat dan Ruang Publik. *Manado: STAIN Mando*, (2019).

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. 1, Jakarta: PT. Renika Cipta, 1991.

Sudirman, S. PEMBATASAN USIA MINIMAL PERKAWINAN: UPAYA MENINGKATKAN MARTABAT PEREMPUAN. *EGALITA.* (2006).

Sudrajat A, Menunda Pernikahan Dalam Islam Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, *Kodifikasia* 8, 1(2014)

Supriadi, Dedi dan Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* Bandung: Pustaka Al-Fikri, 2009.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid I Jakarta: Prenada Media, 2008.

Tan Thong Kie. Buku I Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris Jakarta: PT Iktiar Van Hoeve, 2000.

Wahbah al-Zuhaily. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*. Damaskus: Dar alFikr. 1989.

Yuanita, M., Antariksa, A., & Wulandari, L. D. Ruang Budaya Pada Proses Daur Hidup (Kelahiran) Di Dusun Wedoro Gresik. *RUAS, 13*(1), 26-35, (2015).

Yusuf, Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Rosda Karya, Bandung, 2000.

Zaid, Musthafa. *al-Maslahah Fi Tasyri" al-Islamiy Wa Najm ad-Din al-Thufy*. Cetakan KeDua. Kairo:Dar al-Fikr al-Araby. 1964 M/1384 H.

Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren (Studi tentang Pandangan Hidup Kyai)*, Jakarta: LP3ES, 1994.

Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam, 148

Kompilasi perundang-undangan tentang KPK, POLISI, dan Jaksa, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)

Subekti. R. dan Tjitrosudibio. R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke31, (Pradnya Paramita: Jakarta, 2001)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Tesis

Moh Agus Syahrur Munir, "Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia", *Tesis Magister,* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, (2003)

WEBSITE

Herpinto, *Upah Minimum Kabupaten Gresik*, https://upahminimum.com/upah-minimum-kabupaten-gersik-2018.html

https://regional.kontan.co.id/news/daftar-umk-surabaya-2022-umk-sidoarjo-gresik-pasuruan-dan-daerah-lainnya-di-jatim, diakses 29 Agustus 2022.

https://swa.co.id/swa/capital-market/personal-finance/kriteria-keuangan-ideal-yang-perlu-diketahui-jelang-pernikahan-%EF%BF%BC.

https://www.kemkes.go.id/article/view/18053000002/memprihatinkan-rumah-tangga-miskin-utamakan-pengeluaran-untuk-rokok-daripada-kebutuhan-pokok.html.

Kamus Besar Bahasa Indoensia (Kbbi), https://kbbi.web.id/dewasa , diakses tanggal 20 Januari 2022

Khotimatul Aminah, *Sukses Hidup Dalam Pandangan Orang Jawa*, https://tayangansastra.blogspot.com/2016/06/sukses-hidup-dalam-pandangan-orang-jawa.html

Quraish Shihab. Perkawinan Usia Muda. http://quraishshihab.com/akhlak/perkawinan-usia-muda/ diakses 19 Desember 2021